

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNGGULAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**



**SOSIALISASI DAN *FOCUS GROUP DISCUSSION* (FGD) DAMPAK
DESTRUCTIVE FISHING TERHADAP KEBERLANJUTAN SEKTOR
PARIWISATA BAHARI PADA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN PESAWARAN**

TIM PENGUSUL

Ketua

Nama : Maya Shafira, S.H., M.H.
NIDN : 0001067706
SINTA ID : 6679682

Anggota 1

Nama : Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.
NIDN : 0012096102
SINTA ID : 6112382

Anggota 2

Nama : Diah Gustiniati M, S.H., M.H.
NIDN : 0017086208
SINTA ID : 6174170

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2021**

**HALAMAN PENGESAHAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNGGULAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Judul Pengabdian : Sosialisasi Dan *Focus Group Discussion* (FGD)
Dampak *Destructive Fishing* Terhadap
Keberlanjutan Sektor Pariwisata Bahari Pada
Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran

Manfaat Sosial Ekonomi : Terbentuknya sistem pengelolaan dan
pengembangan wisata bahari Kabupaten
Pesawaran yang mempertimbangkan secara
hierarki keberlanjutan, lingkungan alam sekitar,
ekonomi dan sosial.

Ketua Pengusul
a. Nama Lengkap : Maya Shafira, S.H., M.H.
b. Jabatan Fungsional : Lektor
c. Program Studi : Ilmu Hukum
d. SINTA ID : 6679682
e. Nomor HP : 089620307754
f. Alamat surel (e-mail) : maya.shafira@fh.unila.ac.id

Anggota Pengusul (1)
a. Nama Lengkap : Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.
b. Program Studi : Ilmu Hukum
c. SINTA ID : 6112382

Anggota Pengusul (2)
a. Nama Lengkap : Diah Gustiniati M, S.H., M.H.
b. Program Studi : Ilmu Hukum
c. SINTA ID : 6174170

Jumlah mahasiswa terlibat : 3 orang
Jumlah alumni terlibat : 1 orang
Jumlah staf yang terlibat : -
Lokasi kegiatan : Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran
Lama Kegiatan : 6 Bulan
Biaya Kegiatan : Rp. 20.000.000,-
Sumber Dana : DIPA BLU Universitas Lampung Tahun 2021

Bandar Lampung, September 2021
Ketua Pengusul,

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung,



(Dr. M. Fakih, S.H., M.S.)
NIP. 196412181988031002

Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

Menyetujui,
Sekretaris LPPM Universitas Lampung,



(Rudy, S.H., LL.M., LL.D.)
NIP. 198101042003121001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN PENGESAHAN

DAFTAR ISI

ABSTRAK

BAB 1. PENDAHULUAN

- a. Analisis Situasi1
- b. Permasalahan Mitra3
- c. Tujuan Kegiatan3
- d. Manfaat Kegiatan4

BAB 2. SOLUSI DAN TARGET LUARAN

- a. Solusi dan Luaran5
- b. Rencana Capaian Luaran5
- c. Kajian Pustaka7
 - 1) Tinjauan tentang *Destructive Fishing*7
 - 2) Strategi Keberlanjutan Pariwisata Bahari8

BAB 3. METODE PELAKSANAAN

- a. Metode dan Tahapan11
- b. Deskripsi Kegiatan12
- c. Prosedur Kerja13
- d. Pihak-Pihak yang Terlibat13
- e. Partisipasi Mitra13

BAB 4. PERSONALIA PENGUSUL DAN KEHALIAN

- a. Jenis Kepakaran yang Diperlukan14
- b. Tim Pengusul14

BAB 5. RENCANA ANGGARAN BELANJA DAN JADWAL PELAKSANAAN

- a. Rencana Anggaran Belanja (RAB)15
- b. Jadwal Pelaksanaan17

BAB 6. HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

- a. Pelaksanaan Kegiatan18
- b. Analisis Hasil dan Capaian Kegiatan19
- c. Faktor Pendukung dan Penghambat Kegiatan34

BAB 7. PENUTUP

- a. Simpulan36
- b. Saran36

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Kegiatan ini bertujuan mengedukasi mitra dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran dan masyarakat nelayan lainnya mengenai dampak *destructive fishing* terhadap keberlanjutan ekosistem di perairan dan pariwisata bahari, memberikan pemahaman mengenai peraturan, pengawasan dan pengelolaan pariwisata bahari yang berkelanjutan, dan memberikan pengetahuan terkait teknologi penangkapan ikan ramah lingkungan. Adapun target khusus kegiatan ini yakni mewujudkan pengawasan dan pengelolaan pariwisata bahari yang berkelanjutan di Kabupaten Pesawaran. Metode yang dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut yakni penyampaian materi melalui ceramah, diskusi terarah dan tanya jawab, serta pelayanan klinis. Setelah pelaksanaan kegiatan, diketahui bahwa Kabupaten Pesawaran memiliki beberapa kawasan wisata yang berbasis pantai, kuliner, kerajinan, kawasan wisata berbasis bahari dan warisan budaya, serta kawasan wisata berbasis air terjun. *Destructive fishing* berdampak terhadap keberlanjutan sektor pariwisata di Kabupaten Pesawaran, karena menyebabkan kerusakan ekosistem dan berbagai biodata laut yang mengurangi daya tarik pariwisata. Kegiatan ini telah memberikan berbagai masukan untuk keberlanjutan pengelolaan pariwisata bahari di Kabupaten Pesawaran.

Kata kunci: *Destructive Fishing*, Pariwisata Bahari, Pesawaran

BAB 1. PENDAHULUAN

a. Analisis Situasi

Kegiatan *destructive fishing* merupakan kegiatan yang dimana seseorang menggunakan bahan peledak atau bom ikan dalam melakukan kegiatannya. Bahan peledak yang digunakan adalah bom buatan sendiri yang dibuat dengan mengemas bubuk ke dalam botol bir atau minuman ringan. Sumbu biasanya dibuat dari kepala korek yang digerus dan dimasukkan ke dalam pipa sempit, lalu diikat kuat dengan kawat. Sumbu dinyalakan lalu botol dilemparkan ke dalam air.¹ Akan tetapi tidak semua bahan peledak atau bom ikan menggunakan bubuk ke dalam botol yang kemudian dimasukkan ke dalam pipa sempit, ada pula bahan yang digunakan untuk pembuatan bom ikan adalah detonator, pemberat dan kemasan bom ikan seperti jerigen, botol kecap atau bir, minyak tanah, sumbu, kantong plastik, kertas jempol rokok, dan api. Detonator digunakan sebagai pemicu ledakan bom ikan.² Kedua bahan peledak ini sering digunakan untuk menangkap ikan dengan kegunaan yang sama tetapi hanya berbeda pada bahan pembuatnya saja.

Kabupaten Pesawaran memiliki potensi strategis untuk pengembangan wisata bahari karena berbatasan langsung dengan Teluk Ratai, sehingga memiliki potensi sumber daya alam seperti pantai berpasir, mangrove, dan jasa-jasa lingkungan lain yang berpotensi untuk pengembangan wisata bahari seperti potensi wisata pantai, wisata mangrove, dan wisata bahari yang beragam dan menarik. Kabupaten Pesawaran memiliki garis pantai sepanjang 96 km, meliputi Teluk Ratai yang berbatasan langsung dengan Selat Sunda serta memiliki gugus pulau-pulau sebanyak 37 pulau. Gugus pulau tersebut tersebar di Kecamatan Teluk Pandan, Marga Punduh, Punduh Pidada, dan Padang Cermin. Kabupaten Pesawaran memiliki potensi wisata bahari dengan keindahan biota bawah laut

¹ Musdalifah, Tinjauan Yuridis Terhadap Pengeboman Ikan Di Laut Wilayah Hukum Polres Pangkajene dan Kepulauan Perspektif Hukum Islam, Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, 2017, hlm. 23.

² Muh. Asri, Ekawati Sri Wahyuni, Arif Satria, Praktik Perikanan Destruktif (Studi Kasus pada Taman Nasional Taka Bonerate), Program Studi Sosiologi Pedesaan, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor Departemen Sains Komunikasi dan Pembangunan, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, April 2019, hlm. 30.

yang perlu dikembangkan.³ Menurut Data Dinas Pariwisata Tahun 2016, Kabupaten Pesawaran terdata memiliki 24 obyek wisata bahari yang tersebar di berbagai gugus-gugus pulau yang ada di Kabupaten Pesawaran.

Sampai saat ini, beberapa obyek pariwisata bahari di Kabupaten Pesawaran sudah mulai menunjukkan beberapa permasalahan yang mengindikasikan adanya ketidakberlanjutan dan terganggunya perkembangan pariwisata dari beberapa dimensi terutama yang terkait lingkungan yang terjadi akibat adanya aktivitas *destructive fishing*. Kawasan perairan Pulau Tegal dan Sidodadi merupakan bagian dari wilayah perairan Teluk Lampung yang berada di Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung memiliki segenap potensi yang telah menjadi daya tarik berbagai pemangku kepentingan untuk melakukan kegiatan eksploitasi sesuai dengan kepentingan masing-masing. Salah satu dampak negatif yang mengemuka dan perlu mendapat perhatian akibat berlangsungnya kegiatan eksploitasi tersebut adalah ancaman terhadap perkembangan dan keberlanjutan pariwisata bahari Kabupaten Pesawaran.

Ancaman tersebut dapat berasal dari kegiatan budidaya dan penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*). Selain itu sebagaimana dikemukakan oleh Dinas Pariwisata melalui RIPPDA Kabupaten Pesawaran 2017-2031⁴ yang menyatakan bahwa Pulau Pahawang sudah mengalami kerusakan alam yang ditandai dengan adanya penurunan kondisi terumbu karang. Saat ini, terumbu karang seluas 1.673,063 Ha yang ada di laut Kabupaten Pesawaran, hanya 22,22% atau 371.79 Ha yang berkondisi baik, sementara seluas 743,5856 Ha atau 44,44% berkondisi cukup baik, dan sisanya 557,69 Ha atau 33,34% memiliki kondisi yang sudah rusak.⁵

Jika kondisi ini tidak ditangani, maka akan mengakibatkan penurunan citra dan daya saing wisata bahari Kabupaten Pesawaran. Dalam rangka menghindari terjadinya degradasi dan disfungsi kawasan wisata bahari di Kabupaten Pesawaran akibat aktivitas *destructive fishing*, maka perlu diberikan pemahaman kepada

³ Nava Neilulfar Alvi, Isye Susana Nurhasanah dan Citra Persada, Evaluasi Keberlanjutan Wisata Bahari Pulau Pahawang Kabupaten Pesawaran, *Jurnal Plano Madani*, Vol. 7, No. 1, 2018, hlm. 60.

⁴ Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran, Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Pesawaran 2017-2031, Kabupaten Pesawaran: Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran, 2015.

⁵ C. M. Hall, *Tourism and Politics: Policy Power and Place*, New York: John Wiley & Sons, 1999, hlm. 105.

Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran dan masyarakat untuk berperan aktif dalam mewujudkan pengembangan wisata bahari di Kabupaten Pesawaran secara terpadu, terencana dan berkelanjutan dengan melibatkan semua komponen *stakeholder* yang berkepentingan di kawasan pesisir sehingga dapat memanfaatkan aset yang ada secara optimal.

b. Permasalahan Mitra

Ancaman perkembangan wisata bahari Kabupaten Pesawaran yaitu adanya kegiatan *destructive fishing* yang berdampak tidak menguntungkan secara biologi sebab dapat merusak habitat biota laut dan mempengaruhi biodiversiti perairan.⁶ Permasalahan yang dihadapi oleh mitra dan disepakati oleh tim pengusul untuk diberikan solusinya yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai dampak *destructive fishing* terhadap keberlanjutan ekosistem di perairan dan pariwisata bahari, minimnya pengetahuan mengenai peraturan, pengawasan dan pengelolaan pariwisata bahari yang berkelanjutan, dan masyarakat belum memahami mengenai teknologi penangkapan ikan ramah lingkungan. Hal ini diketahui dari beberapa aktivitas masyarakat nelayan dalam memanfaatkan sumberdaya perikanan yaitu:

- 1) Hasil tangkapan ikan yang diperoleh hanya dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- 2) Kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan menggunakan cara yang merusak masih digunakan oleh beberapa masyarakat nelayan;
- 3) Informasi mengenai pengawasan dan pengelolaan pariwisata bahari masih belum teraplikasi dengan baik.

c. Tujuan Kegiatan

Berdasarkan pada permasalahan mitra di atas, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mengedukasi mitra dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran dan masyarakat nelayan mengenai dampak *destructive fishing* terhadap keberlanjutan ekosistem di perairan dan pariwisata bahari, memberikan pemahaman mengenai peraturan, pengawasan dan pengelolaan pariwisata bahari

⁶ Rita .L. Bubun dan Lely Okmawaty Anwar, Penyuluhan Dampak Metode Penangkapan Ikan Destructive Terhadap Perikanan Berkelanjutan, Seminar Nasional dan Gelar Produk, 17-18 Oktober 2016, hlm. 127.

yang berkelanjutan, dan memberikan pengetahuan terkait teknologi penangkapan ikan ramah lingkungan.

d. Manfaat Kegiatan

Adapun manfaat yang diharapkan setelah pelaksanaan kegiatan pengabdian yaitu:

- 1) Meningkatnya kesadaran hukum mitra mengenai dampak *destructive fishing* terhadap keberlanjutan ekosistem di perairan dan pariwisata bahari;
- 2) Meningkatkan pemahaman mitra mengenai peraturan, pengawasan dan pengelolaan pariwisata bahari yang berkelanjutan;
- 3) Masyarakat nelayan mengetahui dan aktif menggunakan teknologi penangkapan ikan ramah lingkungan.

BAB 2. SOLUSI DAN TARGET LUARAN

a. Solusi dan Luaran

Obyek Pengabdian	Permasalahan	Solusi	Luaran
Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran dan masyarakat nelayan Kabupaten Pesawaran	Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai dampak <i>destructive fishing</i> terhadap keberlanjutan ekosistem di perairan dan pariwisata bahari	Masyarakat perlu mendapat informasi mengenai dampak <i>destructive fishing</i> bagi keberlanjutan ekosistem di perairan dan pariwisata bahari	Mitra memahami dampak <i>destructive fishing</i> terhadap keberlanjutan ekosistem di perairan dan pariwisata bahari
	Minimnya pengetahuan mengenai peraturan, pengawasan dan pengelolaan pariwisata bahari yang berkelanjutan	Masyarakat membutuhkan informasi mengenai peraturan, pengawasan dan pengelolaan pariwisata bahari	Mitra memahami peraturan, pengawasan dan pengelolaan pariwisata bahari yang berkelanjutan
	Masyarakat belum memahami mengenai teknologi penangkapan ikan ramah lingkungan	Masyarakat perlu memahami teknologi penangkapan ikan ramah lingkungan dan perikanan berkelanjutan	Mitra menggunakan teknologi penangkapan ikan ramah lingkungan dan perikanan berkelanjutan

b. Rencana Capaian Luaran

No	Jenis Luaran	Indikator Capain
Luaran Wajib		
1.	Publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN/Prosiding ber ISBN	<p style="text-align: center;">Ada</p> a) Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Nusantara. P ISSN:2088-6977, E ISSN: 2548-1487). Terbit dua kali dalam satu Tahun (Juli dan Desember); atau

		b) JPKMI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia). ISSN: 2721-026X. Diterbitkan oleh ICSE (Institute of Computer Science and Engineering). Terbit empat kali dalam satu tahun yakni Februari, Mei, Agustus, dan November.
2.	Publikasi pada media cetak/online/repository PT	Ada (repository Universitas Lampung)
3.	Peningkatan daya saing (peningkatan kualitas, kuantitas, serta nilai tambah barang, jasa, diversifikasi produk, atau sumber daya lainnya)	Tidak ada
4.	Peningkatan penerapan iptek di masyarakat (mekanisasi, IT, dan manajemen)	Tidak ada
5.	Perbaikan tata nilai masyarakat (seni budaya, sosial, politik, keamanan, ketentraman, pendidikan, kesehatan)	Ada
Luaran Tambahan		
1.	Publikasi di Jurnal Internasional	Tidak ada
2.	Jasa, rekayasa sosial, metode atau sistem, produk/barang	Tidak ada
3.	Inovasi baru/TTG	Tidak ada
4.	Hak kekayaan intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak Cipta, Merek Dagang, Desain Produk Industri, Perlindungan varietas tanaman, Perlindungan desain topografi sirkuit terpadu)	Tidak ada
5.	Buku ber ISBN	Tidak ada

c. Kajian Pustaka

1) Tinjauan Tentang *Destructive Fishing*

Destructive fishing merupakan istilah dari bahasa Inggris. *Destructive* yang berarti “merusak” atau “yang merusak” dan *fishing* yang berarti “menangkap ikan”, sehingga *destructive fishing* yang berarti penangkapan ikan yang merusak. Kegiatan penangkapan ikan seharusnya menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan kerusakan bagi perairan serta segala isi di dalamnya. Kriteria alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan sudah diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No.71/PERMEN-KP/2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Alat Penangkapan Ikan (API) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) menurut jenisnya terdiri dari 10 (sepuluh) kelompok, yaitu:

- a. jaring lingkaran (*surrounding nets*);
- b. pukat tarik (*seine nets*);
- c. pukat hela (*trawls*);
- d. penggaruk (*dredges*);
- e. jaring angkat (*lift nets*);
- f. alat yang dijatuhkan (*falling gears*);
- g. jaring insang (*gillnets and entangling nets*);
- h. perangkap (*traps*);
- i. pancing (*hooks and lines*); dan
- j. alat penjepit dan melukai (*grappling and wounding*)⁷

Jenis Alat Penangkapan Ikan (API) yang telah diatur di atas, terdapat beberapa alat penangkapan ikan yang dilarang untuk digunakan. Berdasarkan Pasal 21 Ayat (2) mengatur API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan, yaitu:

- a. pukat tarik (*seine nets*), yang meliputi dogol (*danish seines*), *scottish seines*, *pair seines*, cantrang, dan lampara dasar;

⁷ Indonesia, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia No.71/PERMEN-KP/2016. Pasal 6.

b. pukat hela (*trawls*), yang meliputi pukat hela dasar (*bottom trawls*), pukat hela dasar berpaling (*beam trawls*), pukat hela dasar berpapan (*otter trawls*), pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*), nephropstrawl, pukat hela dasar udang (*shrimp trawls*), pukat udang, pukat hela pertengahan (*midwater trawls*), pukat hela pertengahan berpapan (*otter trawls*), pukat ikan, pukat hela pertengahan dua kapal (*pair trawls*), pukat hela pertengahan udang (*shrimp trawls*), dan pukat hela kembar berpapan (*otter twin trawls*); dan

c. perangkap, yang meliputi Perangkap ikan peloncat (*aerial traps*) dan muroami.

Kegiatan *destructive fishing* yang meliputi penggunaan bahan peledak dan bahan beracun, ditengarai berkontribusi signifikan terhadap rusaknya terumbu karang di Indonesia. Dampak potensial yang diakibatkan oleh penggunaan bahan peledak (pemboman ikan) yaitu mematikan ikan tanpa diskriminasi, karang dan biota *averterbrata* yang tidak bercangkang, sedangkan penggunaan bahan beracun (pembiusan ikan) mengakibatkan ikan pingsan termasuk juvenil, mematikan karang dan biota *averterbrata*.⁸

2) Strategi Keberlanjutan Pariwisata Bahari

Keberlanjutan adalah salah satu konsep yang paling cepat diterima sejak diajukan pada Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Janeiro di tahun 1992. Konsep ini mendapatkan penerimaan secara luas oleh para politisi, lembaga swadaya masyarakat, dan para pemimpin bisnis. Menurut Murthy, PBB adalah organisasi yang paling penting yang mendorong pengadopsian keberlanjutan secara luas.⁹ Konsep awal keberlanjutan muncul dari dengan istilah pembangunan berkelanjutan yang mengusulkan tiga pendekatan yaitu pertumbuhan ekonomi, dampak sosial dan batas lingkungan. Konsep ini adalah konsep yang sangat terkenal dan pertama kali diusulkan oleh Elkington, yang disebut *Triple Bottom Line* atau selanjutnya disebut TBL. TBL mengusulkan agar bisnis harus mencapai bukan hanya keberlanjutan ekonomi, tetapi juga keberlanjutan secara sosial dan lingkungan. Ternyata dalam praktik, konsep TBL masih cenderung pragmatis dan

⁸ Nurdin, Kajian Efektifitas Kebijakan Pada Kasus Destructive Fishing, *Bumi Lestari Journal of Environment* Vol. 10, No. 2, 2010, hlm. 247.

⁹ Murthy and Vikram, Integrating Corporate Sustainability and Strategy for Business Performance, *World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development*, Vol. 8, 2012, Emerald Group Publishing, hlm. 87.

sulit untuk diimplementasikan sehingga Dyllick & Hockerts mencoba mengoperasionalkannya dan mengusulkan pendekatan eko-efisiensi dan eko-efektivitas sebagai pedoman pelaksanaan keberlanjutan.¹⁰

Baik konsep TBL serta konsep eko-efisiensi dan eko-efektivitas kemudian dikritisi oleh Borland yang berargumentasi bahwa konsep baik konsep TBL maupun eko-efisiensi dan eko-efektivitas memiliki kelemahan karena cenderung mengadopsi aspek sosial dan lingkungan hanya ketika keuntungan ekonomi telah dicapai.¹¹ Kedua konsep tersebut dinilai oleh Borland dan Lindgreen berada pada fase keberlanjutan transisional karena pendekatannya belum *ecocentric* tetapi masih fokus pada praktik antroposentrisme. Agar pendekatan keberlanjutan lebih berpusat pada ekologi, Borland mengajukan pendekatan keberlanjutan yang lebih baik, yang disebut pendekatan *Quadruple Top Line* (QTL). QTL mempertimbangkan pertimbangan keberlanjutan planet, lingkungan, faktor ekonomi dan sosial dilakukan dalam urutan hirarkis sehingga praktik pemeliharaan lingkungan yang diwakili oleh pelestarian planet dan alam bisa diperlakukan dengan lebih seimbang dan mencapai bobot yang sama dengan pencapaian keberlanjutan ekonomi dan sosial.¹²


Dalam konteks pengembangan dan pengelolaan wisata bahari, destinasi perlu memfokuskan perhatiannya pada pendekatan keberlanjutan (*sustainability orientation*). Orientasi keberlanjutan yang diusulkan adalah dengan menggunakan pendekatan QTL yang diajukan oleh Borland yaitu memfokuskan wisata bahari untuk mempertimbangkan secara hirarki keberlanjutan planet, lingkungan alam sekitar, ekonomi dan sosial. Hal ini disebabkan bahwa apa yang terjadi di lautan Indonesia akan secara langsung mempengaruhi kondisi lautan dan keselamatan keseluruhan planet bumi karena Indonesia terletak pada bagian penting rantai makanan bahari dunia yaitu pada *coral triangle* dunia, Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki keragaman biota laut terbesar di dunia sehingga kepunahan salah satu flora dan fauna bahari di Indonesia akan mempengaruhi

¹⁰ Thomas Dyllick and Kai Hockerts, Beyond the Business Case for Corporate Sustainability, *Business strategy and the Environment*, No. 11, 2002, hlm. 134,

¹¹ Helen Borland, Conceptualizing global strategic sustainability and corporate transformational change, *International Marketing Review*, Vol. 26 No. 4/5, 2009, hlm. 554.

¹² Helen Borland and Adam Lindgreen, Sustainability, Epistemology, Ecocentric Business, and Marketing Strategy: Ideology, Reality, and Vision, *Journal Business Ethics*, hlm. 173.

kehidupan rantai makanan lain di belahan dunia lain, dan kondisi bahari di Indonesia akan mempengaruhi kualitas kehidupan bahari di wilayah lain.¹³



Gambar 1. Strategic Sustainability Hierarchy

Oleh karena itu, ketika akan mengembangkan dan mengelola wisata bahari di Indonesia, seluruh pemangku kepentingan harus mempertimbangkan kemaslahatan planet dan lingkungan bahari sebagai faktor pertimbangan utama. Pembangunan pariwisata harus berdampak positif terhadap mempertahankan keberlanjutan planet, lingkungan bahari dan sumber daya tak terbarukan lainnya untuk generasi berikut. Setelah mempertimbangkan keberlanjutan planet dan lingkungan sekitarnya sebelum fokus pada upaya mencapai target keuangan dan kesejahteraan sosial budaya.

¹³ Diaz Pranita, Membangun Kapabilitas Dan Strategi Keberlanjutan Untuk Meningkatkan Keunggulan Bersaing Pariwisata Bahari Indonesia, *Jurnal Vokasi Indonesia*, Vol. 4, No. 2, 2016, hlm. 162.

BAB 3. METODE PELAKSANAAN

a. Metode dan Tahapan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan tahapan sebagai berikut:

1. Tim menyampaikan materi dengan cara ceramah dengan menggunakan LCD yang sudah disiapkan sebelumnya. Melalui ceramah, tim penyuluh menyampaikan materi-materi yang penting untuk diketahui dan dipahami¹⁴ oleh mitra.
2. Diskusi terarah dan tanya jawab antara peserta dengan pemateri mengenai permasalahan mitra. Melalui diskusi terarah dan tanya jawab, tim penyuluh dapat melengkapi materi yang belum jelas sekaligus membantu memberikan masukan atas permasalahan yang dihadapi mitra.
3. Pelayanan Klinis, dalam metode ini diberikan pula pengetahuan dan pemahaman bagaimana cara bertindak secara hukum jika mengetahui adanya praktik *destructive fishing*.

Secara keseluruhan kegiatan pengabdian yang dilaksanakan di Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran ini dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:


1. Tahap Persiapan, persiapan dilakukan selama 7 hari kerja dengan kegiatan mempersiapkan administrasi kegiatan seperti surat perizinan dan perlengkapan lainnya, menggandakan materi kegiatan, daftar pertanyaan, peninjauan ke lokasi kegiatan termasuk pula pendekatan sosial kepada Lurah Kelurahan Kangkung, Camat Teluk Betung Selatan, dan masyarakat nelayan gudang lelang Bandar Lampung.
2. Tahap Pelaksanaan, kegiatan penyuluhan ini dilakukan selama 1 hari dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:
 - a) Melaksanakan evaluasi awal (*Pre-Test*);
 - b) Penyampaian materi kegiatan;
 - c) Diskusi terarah dan tanya jawab;

¹⁴ Suwandono. A dkk, Pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar Hukum dan Penyuluhan Hukum, *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat*, Vol. 2, No. 2, November 2013, hlm. 74.

- d) Pelayanan klinis;
- e) Melaksanakan evaluasi akhir (*Post-Test*).

b. Deskripsi Hasil Riset


Kegiatan ini merupakan rangkaian dari penelitian sebelumnya (2018-2020). Kegiatan ini akan mendesiminasikan hasil penelitian terdahulu yang berjudul “Kebijakan Integral dalam Penanggulangan *Illegal Fishing* di Provinsi Lampung (2018)”, “Efektifitas Pengadilan Perikanan dalam Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perikanan” (2019)”, dan “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan *Destructive Fishing* Pada Rezim Pembangunan Berkelanjutan (2020).” Guna memperlihatkan keterkaitan antara aktifitas penelitian terdahulu, kegiatan yang akan dilakukan, dan kegiatan selanjutnya, digambarkan pada peta jalan (*road map*) kegiatan berikut ini:



Gambar 2. Road map kegiatan

c. Prosedur Kerja

Guna mendukung realisasi metode dalam kegiatan pengabdian ini, digunakan prosedur kerja sebagai berikut:



Gambar 3. Prosedur kerja

d. Pihak-Pihak yang Terlibat

Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan di Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran ini melibatkan jajaran pimpinan dan staf Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran, dan masyarakat nelayan Kabupaten Pesawaran.

e. Partisipasi Mitra

Keberhasilan kegiatan ini membutuhkan partisipasi mitra dan beberapa pihak, adapun partisipasi mitra dan para pihak yang diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan ini yakni sebagaimana tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Mitra Kegiatan

Mitra	Tugas
Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran	Menyediakan tempat dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan dalam kegiatan. Membantu menyediakan data dan memberikan edukasi kepada masyarakat nelayan yang hadir mengenai dampak <i>destructive fishing</i> terhadap perkembangan dan keberlanjutan sektor pariwisata bahari
Masyarakat nelayan Kabupaten Pesawaran	Memberikan keterangan terkait praktik <i>destructive fishing</i> di Kabupaten Pesawaran, dan mengikuti setiap bagian acara hingga selesai.

BAB 4 . PERSONALIA PENGUSUL DAN KEAHLIAN

a. Jenis Kepakaran yang Diperlukan

Kepakaran atau keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan mitra dalam hal ini terkait dampak *destructive fishing* terhadap perkembangan sektor pariwisata bahari Kabupaten Pesawaran, yaitu kepakaran hukum khususnya hukum pidana. Kepakaran hukum diperlukan dalam kegiatan ini karena *destructive fishing* merupakan tindak pidana yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, pakar hukum adalah orang yang paling berkompeten menyelesaikan permasalahan mitra.

b. Tim Pengusul

Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Program Studi	Tugas
Maya Shafira, S.H., M.H.	Ketua	Hukum Pidana	Ilmu Hukum	Menyampaikan materi instrumen hukum <i>destructive fishing</i> dan menyusun laporan hasil pengabdian
Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.	Anggota 1	Hukum Pidana	Ilmu Hukum	Menyampaikan materi terkait faktor-faktor penyebab <i>destructive fishing</i>
Diah Gustiniati M, S.H., M.H.	Anggota 2	Hukum Pidana	Ilmu Hukum	Membantu melakukan evaluasi kegiatan

BAB 5 . RENCANA ANGGARAN BELANJA DAN JADWAL PELAKSANAAN

a. Rencana Anggaran Belanja (RAB)

I. Rekapitulasi Biaya

No	Uraian	Jumlah	Presentase	Presentase Maksimum
1.	Pengadaan alat dan bahan penelitian	Rp. 6.100.000	30%	30%
2.	Biaya perjalanan penelitian	Rp. 5.000.000	25%	30%
3.	Alat tulis kantor/bahan habis pakai	Rp. 2.900.000	15%	20%
4.	Laporan/diseminasi/publikasi	Rp. 6.000.000	30%	50%
Jumlah		Rp.20.000.000	100%	100%


II. Rincian Realisasi Penggunaan Dana

No	Komponen Biaya Pelaksanaan	Sub Komponen Belanja	Satuan	Keterangan	Total
1	Pengadaan alat dan bahan penelitian	Flashdisk	2 buah	Penyimpanan file terkait penelitian	Rp. 100.000
		Laptop merk Acer	1 unit	Keperluan penyusunan penelitian	Rp. 3.100.000
		Printer merk cannon	1 unit	Keperluan pencetakan penelitian	Rp. 2.700.000
		Kalkulator	2 buah	Pencetakan proposal dan laporan hasil penelitian	Rp. 200.000
2	Perjalanan penelitian	FGD persiapan penelitian		Biaya rapat persiapan penelitian	Rp. 1.000.000
		Transport	4 kali	Biaya perjalan pengumpulan data	Rp. 1.000.000
		Uang harian	4 kali	Uang harian saat pengambilan data	Rp. 2.000.000
		Uang harian rapat dalam kantor	4 kali	Uang harian rapat koordinasi pengumpulan data	Rp. 500.000
		Biaya konsumsi	4 kali	Biaya konsumsi koordinasi dan pengumpulan data	Rp. 500.000

3	Alat tulis kantor/bahan habis pakai	Kertas A4	6 rim	Pencetakan proposal dan laporan hasil penelitian	Rp. 500.000
		Dokumen keeper	2 unit	Tempat penyimpanan dokumen	Rp. 500.000
		Map	20 buah	Tempat dokumen	Rp. 100.000
		Pulpen	10 buah	Mencatat setiap keperluan dan agenda penelitian	Rp. 100.000
		Kertas Buffalo	30 lembar	Keperluan penjilidan	Rp. 150.000
		Tinta printer	6 botol	Keperluan pencetakan	Rp. 500.000
		Mistar	1 buah	Perlengkapan penelitian	Rp. 25.000
		Lem	2 botol	Perlengkapan penelitian	Rp. 25.000
		Solasi besar	2 buah	Keperluan penjilidan	Rp. 50.000
		Cutter	2 buah	Keperluan penjilidan	Rp. 50.000
		Penjepit kertas	20 buah	Perlengkapan penelitian	Rp. 50.000
		CD	5 buah	Perlengkapan penelitian	Rp. 50.000
		Materai 6000	25 buah	Keperluan laporan keuangan	Rp. 150.000
		Staples+isi	2 buah	Perlengkapan penelitian	Rp. 50.000
	Bahan habis pakai lainnya		Pembelian bahan habis pakai untuk ATK, fotocopy, surat menyurat, penyusunan laporan, cetak, penjilidan laporan, pulsa, internet,	Rp. 600.000	
4	Laporan/Dise minasi/Publik asi	Penyusunan laporan penggunaan anggaran	2 orang	Petugas yang menyusun laporan penggunaan anggaran	Rp. 1.000.000
		Peyusunan hasil penelitian	1 orang	Petugas yang menyusun hasil penelitian dan	Rp. 1.000.000

		dan laporan hasil penelitian		laporan hasil penelitian	
		Biaya publikasi jurna nasional terakreditasi	1 paket	Biaya publikasi	Rp. 1.000.000
		Biaya seminar hasil penelitian	-	Penyusunan materi dan pelaksanaan seminar	Rp. 3.000.000
Rekapitulasi Anggaran Biaya					Rp. 20.000.000

b. Jadwal Penelitian



BAB 6. HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

a. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan yang berlokasi di Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran ini dilaksanakan pada hari Rabu, 30 Juni Tahun 2021 Pukul 10.00 WIB s/d selesai. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mengusung tema “Sosialisasi Dan Focus Group Discussion (FGD) Dampak *Destructive Fishing* Terhadap Keberlanjutan Sektor Pariwisata Bahari Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran”, dilaksanakan oleh Maya Shafira, S.H., M.H. selaku ketua pelaksana, Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. dan Diah Gustiniati, S.H., M.H. selaku anggota. Kegiatan ini diikuti oleh 27 (dua puluh tujuh) orang peserta yang terdiri dari pegawai dan staf Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran. Adapun narasumber kegiatan ini terdiri dari unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran, BAPPEDA Kabupaten Pesawaran, Dinas Perikanan Kabupaten Pesawaran, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian dari pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi, yang diawali dengan tahap persiapan diantaranya melakukan kunjungan koordinasi pra pelaksanaan ke Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran. Selanjutnya tim pengabdian bersama Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran melakukan persiapan teknis dan sarana prasarana kegiatan. Bersamaan dengan itu melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran, tim pengabdian mengirimkan surat permohonan kesediaan menjadi narasumber kepada beberapa instansi dan OPD terkait. Tahap berikutnya tim pengabdian menyusun materi kegiatan berdasarkan beberapa referensi terkait pentingnya mengetahui dan memahami dampak *destructive fishing* guna mewujudkan keberlanjutan ekosistem di perairan dan pariwisata bahari di Kabupaten Pesawaran.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Sebelum memasuki ruangan, para peserta dianjurkan memakai masker, *hand sanitizer*, dan mengisi daftar hadir. Selain itu, jumlah peserta juga dibatasi hanya 50% dari kapasitas ruangan.



Gambar 4. Peserta mengisi daftar hadir

Setelah semua peserta dikondisikan di dalam ruangan, acara dipandu oleh pembawa acara. Acara diawali dengan pembukaan, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, menyanyikan himne Kabupaten Pesawaran, sambutan-sambutan, dan doa. Berikutnya dilanjutkan dengan sesi penyampaian materi dari masing-masing narasumber, diskusi dan tanya jawab.



Gambar 5. Sambutan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran

b. Analisis Hasil dan Capaian Kegiatan

1) Gambaran umum lokasi kegiatan

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya masyarakat melalui peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan peran serta masyarakat. Sebagai konsekuensi penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah otonomi baru di wilayah Republik Indonesia, diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Pesawaran yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 33 tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4749), adalah daerah otonom baru hasil pemekaran dari Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung. Sebagai daerah otonom, Kabupaten Pesawaran diharapkan dapat segera mensejajarkan diri dengan kabupaten-kabupaten lainnya di Wilayah Propinsi Lampung. Dalam menjalankan pemerintahannya, melalui Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 05, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kabupaten Pesawaran Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 05 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2014 Nomor 14, tambahan lembaran Daerah Nomor 49), sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Kabupaten Pesawaran merupakan salah satu unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pariwisata.

Dinas Pariwisata dan Pemerintah Kabupaten Pesawaran mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Kabupaten Pesawaran dibidang Pariwisata berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pariwisata;
2. Penyelenggaraan unsur pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pariwisata;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pariwisata; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Pesawaran sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan dokumen penataan ruang Kabupaten Pesawaran yang menerangkan bahwa tujuan penataan ruang Kabupaten Pesawaran adalah terwujudnya Kabupaten Pesawaran yang sejahtera berbasiskan sektor industri,

agro dan pariwisata. Definisi dari sejahtera dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pesawaran tersebut adalah meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang tercermin dari cukupnya fasilitas pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa dan fasilitas lainnya lainnya. Sedangkan definisi pariwisata dalam meningkatkan kesejahteraan meliputi kegiatan pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan dan berkualitas, seperti budidaya laut, perikanan tangkap, budidaya tambak, industri pengolahan hasil laut dan lainnya, transportasi dan pariwisata.¹⁵

Berdasarkan pemaparan Bapak Elsafri Fahrizal, S.H., M.Si. selaku kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran, sekaligus narasumber kegiatan, Kabupaten pesawaran memiliki beberapa kawasan wisata yang berbasis pantai, kuliner, kerajinan; kawasan wisata berbasis bahari dan warisan budaya; dan kawasan wisata berbasis air terjun.



Gambar 6. Penyampaian materi oleh kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran Elsafri Fahrizal, S.H., M.Si.

A. Kawasan wisata berbasis pantai, kuliner, kerajinan	
Deskripsi	Program Kerja Obyek Wisata
Kawasan Wisata Berbasis Pantai, Kuliner Dan Kerajinan terletak di Desa Hanura, Desa Hurun, Desa Sukajaya Lempasing, Desa Sidodadi, Desa Gebang,	

¹⁵ Isye Susana Nurhasanah, Nava Neilulfar Alvi, dan Citra Persada, Embracing Sustainable Tourism through Local Community's Empowerment in Pahawang Island, Pesawaran, Lampung Province, *Jurnal Tata Loka*, 19 (2), 2017, hlm. 118.

<p>Desa Batu Menyan, Desa Sanggi, Desa Durian, Desa Cilimus, Desa Talang Mulya, Desa Munca, Desa Tanjung Agung.</p>	<p style="text-align: center;">Pengembangan Central Oleh-Oleh</p>  <p style="text-align: center;">Pengembangan Rumah Makan</p>  <p style="text-align: center;">Pengembangan Penginapan</p>
B. Kawasan wisata berbasis bahari dan warisan budaya	
Deskripsi	Program Kerja Obyek Wisata
<p>Kawasan Wisata Berbasis Bahari Dan Warisan Budaya terletak di Desa Pulau Pahawang, Desa Batu Menyan, Desa Pagar Jaya, Desa Legundi, Desa Kampung Baru, Desa Sukarame, Desa Kekatang, Desa kampong Baru, Desa Sukarame, DesaPekon Ampai. Desa Tajur, Desa Kunyaian</p>	 <p style="text-align: center;">Pengembangan Snorkling Trumbu Dan Nemo Park Pulau Pahawang</p>  <p style="text-align: center;">Pengembangan Diving Park Pulau Wayang</p>

C. Kawasan wisata berbasis air terjun	
Deskripsi	Program Kerja Obyek Wisata
<p>Kawasan Wisata Berbasis Air Terjun terletak di Desa Gunung Rejo, Desa Poncorejo, Desa Harapan Jaya, Desa Pesawaran Indah, Desa Sumber Jaya, Desa Ceringin Asri, Desa Wates.</p>	
	 <p>Pengembangan Wisata Air Terjun</p>
D. Kawasan wisata berbasis kerajinan	
Deskripsi	Program Kerja Obyek Wisata
<p>Kawasan Wisata Berbasis Kerajinan Tangan Tapis berada di Desa Negeri Katon, Desa Halangan Ratu, Desa Tanjung Rejo, Desa Pujorahu dan Desa Keagungan Ratu.</p>	
	
	 <p>Pengembangan Heritage Tapis Pesawaran</p>

2) Destinasi Wisata Kabupaten Pesawaran

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan panjang garis pantai lebih dari 81.000 km dan memiliki 17.508 pulau menjadikan Indonesia sebagai pemilik potensi sumber daya pesisir dan lautan yang sangat besar.¹⁶ Sumber daya pesisir lautan yang dapat ditemui di Indonesia antara lain populasi ikan hias yang diperkirakan mencapai sekitar 263 jenis, terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove dan berbagai bentang alam pesisir atau *coastal landscape* yang unik.¹⁷ Dengan demikian, daerah yang memiliki potensi pantai dan pesisir dapat mengembangkan pariwisata bahari yang dapat memberikan kontribusi tinggi bagi perekonomian daerah, mengingat pariwisata merupakan sektor unggulan.¹⁸

Pariwisata telah berekspansi dan mengalami diversifikasi berkelanjutan sehingga menjadi salah satu sektor ekonomi yang terbesar dan tercepat pertumbuhannya di dunia.¹⁹ Dengan demikian diperlukan suatu langkah yang dapat mengarahkan pariwisata di Indonesia untuk menerapkan konsep pariwisata berkelanjutan. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (selanjutnya disingkat Kemenparekraf) Tahun 2020-2024, salah satu Visi Kemenparekraf yaitu Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang berkelanjutan. Hal serupa juga dinyatakan dalam salah satu misi Kemenparekraf yang selaras dengan misi Presiden Republik Indonesia yaitu mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. Selanjutnya visi dan misi tersebut diabstraksi ke dalam arah kebijakan Kemenparekraf diantaranya adalah meningkatkan kesiapan destinasi pariwisata berdasarkan prioritas secara komprehensif, terintegrasi dan berkelanjutan.²⁰

Destinasi pariwisata dikembangkan atas dasar potensi daya tarik wisata yang dikembangkan secara sinergis dengan pengembangan fasilitas wisata,

¹⁶ Anwar, *Pengembangan dan Keberlanjutan Wisata Bahari di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kota Makassar*, Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2011.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ WTO, *Indicators of Sustainable Development for Tourism Destinations: A Guidebook*. Madrid: UNWTO, 2004.

¹⁹ WTO, *UNWTO Tourism Highlights*, Madrid: UNWTO, 2014.

²⁰ Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024.

fasilitas umum, aksesibilitas/sarana prasarana serta pemberdayaan masyarakat dalam sistem yang utuh dan berkelanjutan. Dalam konteks pengembangan destinasi pariwisata, terdapat sejumlah potensi sekaligus sebagai kekuatan Indonesia untuk dapat berkembang sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan.²¹

Kondisi yang sama terjadi di Kabupaten Pesawaran yang memiliki arti strategis untuk pengembangan wisata bahari karena berbatasan langsung dengan Teluk Ratai, sehingga memiliki potensi sumberdaya alam seperti pantai berpasir, mangrove, dan jasa-jasa lingkungan lain yang berpotensi untuk pengembangan wisata bahari seperti potensi wisata pantai, wisata mangrove, dan wisata bahari yang beragam dan menarik. Kabupaten Pesawaran memiliki garis pantai sepanjang 96 km, meliputi Teluk Ratai yang berbatasan langsung dengan Selat Sunda serta memiliki gugus pulau-pulau sebanyak 37 pulau.²² Gugus pulau tersebut tersebar di Kecamatan Teluk Pandan, Marga Punduh, Punduh Pidada, dan Padang Cermin. Lebih lanjut, Kabupaten Pesawaran memiliki potensi wisata bahari yang perlu dikembangkan.²³ Berdasarkan pemaparan materi dari Bapak Fisky Virdous, S. Hut., selaku Kepala Bappeda Kabupaten Pesawaran, arah pengembangan kawasan pariwisata pesisir dan bahari Kabupaten Pesawaran terletak di bagian Selatan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang RTRW Kabupaten Pesawaran Tahun 2019-2039.



Gambar 7. Arah pengembangan wilayah Kabupaten Pesawaran

²¹ *Ibid.*

²² Pesawaran, Pemda, *Data Sektor Kelautan dan Perikanan*. Pesawaran: Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran, 2016.

²³ *Ibid.*

Selanjutnya menurut Data Dinas Pariwisata hingga Tahun 2021, Kabupaten Pesawaran terdata memiliki beberapa obyek wisata bahari yang tersebar di berbagai gugus-gugus pulau yang ada di Kabupaten Pesawaran.²⁴ Beberapa obyek wisata bahari Kabupaten Pesawaran lebih lanjut akan diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Destinasi wisata Kabupaten Pesawaran

No	Destinasi Wisata	Deskripsi	Dokumentasi
1.	Hutan Mangrove Petengoran di Desa Gebang	Hutan mangrove Petengoran memiliki luas sekitar 113 hektar. Serta sudah dilegalkan dalam Peraturan Desa (Perdes) Nomor 1 Tahun 2016.	
2.	Pantai Mutun	Pantai Mutun adalah pantai dengan suasana santai. Memiliki pasir putih yang lembut, laut yang tenang, dengan pantai yang rimbun. Asyik buat bersantai melepas rasa jenuh setelah bekerja seminggu penuh.	
3.	Pulau Pahawang	Pulau Pahawang terkenal dengan keindahan pantai dan bawah lautnya. Sudah banyak yang mengakui pesonanya, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan lokal Lampung.	

²⁴ Nava Neilulfar Alvi, Isye Susana Nurhasanah, dan Citra Persada, Evaluasi Keberlanjutan Wisata Bahari Pulau Pahawang Kabupaten Pesawaran, *Jurnal Plano Madani*, Vol. 7, No. 1, 2018, hlm. 60.

4.	Pantai Sari Ringgung	Daya tarik utama Pantai Sari Ringgung adalah pasir timbul dan masjid apung yang dapat dijangkau menggunakan kapal.	
----	----------------------	--	--

3) Dampak *Destructive Fishing* Terhadap Keberlanjutan Wisata Bahari Kabupaten Pesawaran

Distructive fishing atau lebih dikenal dengan istilah penangkapan ikan dengan cara merusak seperti menggunakan bahan peledak sangat memberikan dampak yang sangat luas terhadap ekosistem di perairan laut.²⁵ *Destructive fishing* masih banyak terjadi karena beberapa faktor, diantaranya yaitu:²⁶

- 1) Masih adanya peredaran ammonium nitrat sebagai bahan baku pembuatan bom ikan. Penanganan *destructive fishing* menjadi kompleks dan rumit karena banyaknya mata rantai yang harus diurai khususnya terkait dengan perdagangan bahan baku pembuatan bom ikan;
- 2) Sianida sebagai bahan racun/bius ikan dapat diperoleh dengan mudah di pasaran;
- 3) Tingginya permintaan ikan hidup untuk konsumsi memicu maraknya kegiatan penangkapan ikan menggunakan bius/racun ikan;
- 4) Di beberapa wilayah, nelayan terjerat hutang pada punggawa/juragan sehingga memicu untuk mendapatkan hasil tangkapan dengan cara yang cepat diantaranya dengan bom atau racun ikan;
- 5) Vonis pengadilan terhadap pelaku *destructive fishing* maupun pelaku kepemilikan bahan peledak sebagai bahan bom ikan dinilai sangat rendah sehingga tidak menimbulkan efek jera;
- 6) Minimnya keterampilan sebagian nelayan dalam menggunakan alat tangkap sehingga mendorong mereka untuk menangkap ikan dengan cara yang mudah yaitu menggunakan bom dan racun ikan;

²⁵ Ayu Izza Elvany, Kebijakan Formulatif Penanggulangan Tindak Pidana *Destructive Fishing* Di Indonesia, *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2019, hlm. 222.

²⁶ Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor - /KEPMENKP/SJ/2019 tentang Pedoman Rencana Aksi Nasional Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan Yang Merusak (*Destructive Fishing*).

7) Ketidakhahaman pelaku akan dampak negatif *destructive fishing* terhadap kesehatan manusia, serta kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

Masih maraknya kasus tindak pidana *destructive fishing* menuntut kebijakan hukum pidana di bidang perikanan untuk dapat menegakkan hukum pidana secara konkrit, sehingga setiap pelaku yang melakukan penangkapan ikan dengan cara terlarang khususnya *destructive fishing* dapat dipidana.²⁷ Rumusan ketentuan pidana di bidang perikanan berfungsi sebagai pengendali pemanfaatan potensi perikanan dan perlindungan terhadap sumber daya perikanan dan ekosistemnya. Pada umumnya kebijakan hukum bertujuan untuk menakuti dan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana di bidang perikanan khususnya *destructive fishing*.²⁸ Sehingga dengan adanya kebijakan hukum pidana terhadap pelaku *destructive fishing* diharapkan mengurangi angka tindak pidana di bidang perikanan. Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan *destructive fishing* saat ini dirumuskan di dalam Pasal 84 dan Pasal 85 UU Perikanan sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3. Sanksi pidana pelaku *destructive fishing*

No	UU No. 31 Tahun 2004		UU No. 45 Tahun 2009	
	Unsur Pasal	Sanksi	Unsur Pasal	Sanksi
1	Pasal 84 ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan	Pidana penjara 6 Tahun dan denda paling banyak Rp.1.200.00.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah).	Pasal 85 Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan	Pidana penjara 5 Tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

²⁷ Ruth Shella Widyatmojo, *et al*, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ikan (*Illegal Fishing*) di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 1/Pid. Sus/PRK/2015/PN.AMB)", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, 2016, hlm. 6.

²⁸ Mashuril Anwar, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan *Destructive Fishing* Pada Rezim Pembangunan Berkelanjutan, *Jurnal Samudra Keadilan*, Vol. 15, No. 2, 2020, hlm. 242.

	kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).		perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.	
2	Pasal 84 ayat (2) Nahkoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).	Pidana penjara 10 Tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah).		
3	Pasal 84 ayat (3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggungjawab perusahaan perikanan dan/atau operator kapal perikanan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak alat dan/atau cara dan/atau	Pidana penjara 10 Tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).		

	bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).			
4	Pasal 84 ayat (4) Pemilik perusahaan pembudidaya ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidaya ikan, dan/atau penanggungjawab perusahaan pembudidaya ikan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).	Pidana penjara 10 Tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).		

Praktik *destructive fishing* tidak hanya merusak biodata dan ekosistem laut, akan tetapi juga berdampak buruk pada sektor pariwisata khususnya di Kabupaten Pesawaran. Dalam diskusi pada forum sosialisasi dan FGD di Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran, beberapa narasumber yang mewakili beberapa instansi terkait mengemukakan bahwa dampak *destructive fishing* terhadap sektor pariwisata di Kabupaten Pesawaran ialah:

- 1) Kerusakan terumbu karang sehingga mengurangi daya tarik obyek wisata bawah laut;

- 2) Mengurangi dan menghilangkan berbagai jenis dan ukuran ikan;
- 3) Mengurangi stok ikan yang menyebabkan kelangkaan ikan;
- 4) Kenaikan harga ikan konsumsi dan ikan hias;
- 5) Pencemaran perairan pesisir; dan
- 6) Menimbulkan risiko kesehatan pada wisatawan saat mengkonsumsi ikan hasil *destructive fishing*.

Kondisi di atas, sangat mempengaruhi perkembangan di sektor pariwisata. Banyak spot-spot di wilayah perairan Provinsi Lampung khususnya di Kabupaten Pesawaran, menjadi *trending* di kalangan wisatawan domestik maupun internasional. Untuk itu diperlukan peran serta pemerintah bersama masyarakat, dalam perlindungan dan pengelolaan pariwisata bahari dari oknum pelaku *destructive fishing*. Langkah tersebut diantaranya dengan digiatkannya pembinaan dan informasi mengenai pentingnya menjaga ekosistem laut. Berdasarkan hasil diskusi dengan narasumber Dinas Perikanan Kabupaten Pesawaran, upaya lain yang dapat dilakukan untuk mencegah praktik *destructive fishing* diantaranya:

- 1) Melakukan sosialisasi secara berkala melalui POKDARWIS, POKMASWAS, dan KUB;
- 2) Melaporkan segala bentuk *destructive fishing* ke Dinas Perikanan atau penegak hukum ;
- 3) Memberikan informasi dan wawasan kepada wisatawan mengenai pentingnya menjaga kelestarian biota laut;
- 4) Memberikan bantuan sarana komunikasi dan ABPI yang dibutuhkan nelayan;
- 5) Memberikan stimulus alat tangkap ramah lingkungan; dan
- 6) Pembentukan POKMASWAS pada setiap desa bekerjasama dengan PSDKP Provinsi Lampung.

Lebih lanjut *destructive fishing* dapat dikurangi atau diminimalisir melalui pemasangan apartemen ikan, penanaman dan rehabilitasi terumbu karang, rehabilitasi mangrove, *restocking*, dan mengganti souvenir benda hidup ke benda mati untuk wisatawan. Menurut Kepala BAPPEDA Kabupaten Pesawaran, langkah-langkah pencegahan *destructive fishing* sebagaimana diuraikan di atas telah dilakukan. Upaya meminimalisasi penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan di Kabupaten Pesawaran antara lain:

- 1) Memberikan dukungan kegiatan kepada HNSI Kabupaten Pesawaran;
- 2) Pemberdayaan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Kabupaten Pesawaran mengenai bahaya praktik *destructive fishing*; dan
- 3) Penyadaran tentang lingkungan melalui Kelompok Sadar Lingkungan (POKDARLING).

Sesuai dengan dokumen penataan ruang Kabupaten Pesawaran yang menerangkan bahwa tujuan penataan ruang Kabupaten Pesawaran adalah terwujudnya Kabupaten Pesawaran yang sejahtera berbasiskan sektor industri, agro dan pariwisata. Definisi dari sejahtera dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pesawaran tersebut adalah meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang tercermin dari cukupnya fasilitas pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa dan fasilitas lainnya lainnya. Sedangkan definisi pariwisata dalam meningkatkan kesejahteraan meliputi kegiatan pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan dan berkualitas, seperti budidaya laut, perikanan tangkap, budidaya tambak, industri pengolahan hasil laut dan lainnya, transportasi dan pariwisata.²⁹



Gambar 8. Suasana diskusi dan tanya jawab dengan narasumber

Mengingat begitu pentingnya peran sektor pariwisata bahari bagi kesejahteraan masyarakat, beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam rangka perlindungan dan pengelolaan wisata bahari secara berkelanjutan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Larangan membangun terlalu dekat dengan garis pantai, dan menguruk pantai menjadi lahan untuk pembangunan sehingga terjadi pelumpuran;


²⁹ Isye Susana Nurhasanah, Nava Neilulfar Alvi, dan Citra Persada, *Op. Cit.*, hlm. 118.

- 2) Larangan pencemaran oleh sampah, tumpahan minyak, limbah industri, dan sisa-sisa pestisida dan insektisida untuk pertanian;
- 3) Larangan melempar jangkar di area terumbu karang dan penggunaan bom;
- 4) Larangan bagi wisatawan berjalan di atas terumbu karang;
- 5) Larangan penebangan hutan dan pohon-pohon di sekitar obyek pariwisata bahari;
- 6) Larangan pengambilan karang berlebihan untuk diperdagangkan, termasuk untuk bahan pembuatan kapur, bahan bangunan, dan pondasi jalan.

Pembangunan pariwisata bahari yang berkelanjutan merupakan pilihan yang baik untuk mendapatkan manfaat lebih terutama bagi warga sekitarnya. Pemberdayaan masyarakat merupakan solusi yang tepat dalam penanganan pariwisata bahari yang berkelanjutan, dimana ketika mereka telah sadar akan pentingnya menjaga lingkungan dan habitat pesisir di sekeliling mereka, masyarakat akan merasakan sendiri manfaat lebih yang dapat mereka terima dari upaya melestarikan lingkungan pesisir tersebut. Di Kabupaten Pesawaran sendiri misalnya di Pulau Pahawang, ketika masyarakat lokal telah dapat melestarikan mangrove dan terumbu karang yang ada di lingkungan mereka, mereka dapat memetik manfaat lebihnya. Aktivitas pelestarian mangrove dan terumbu karang tersebut dapat dijadikan wisata edukasi dan konservasi yang menarik minat wisatawan dalam dan luar negeri untuk datang. Dengan adanya aktivitas pariwisata tersebut, hingga saat ini warga Pahawang mendapatkan manfaat lebih berupa kualitas hidup yang baik dari sisi ekonomi, dan kebebasan waktu. Sebelum menjadi daerah wisata mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan.

Semakin baik kordinasi dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, maka semakin efektif dan optimal penyelenggaraan pariwisata yang berkelanjutan. Sayangnya koordinasi tersebut belum terlaksana dengan baik dalam pengelolaan pariwisata bahari di Kabupaten Pesawaran. Peran pemerintah dalam hal ini penting dalam melegtimasi kebijakan yang dapat mendukung pariwisata bahari Kabupaten Pesawaran dengan masukan-masukan dari masyarakat lokal yang memang mengetahui benar apa saja kebutuhan mereka. Berdasarkan isu-isu strategis pengelolaan pariwisata bahari Kabupaten Pesawaran tersebut, disusun

sebuah model pengembangan pariwisata bahari yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat. Model tersebut digambarkan pada di bawah ini.



Gambar 9. Model Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan yang dapat diterapkan di Pulau Pahawang³⁰

c. Faktor Pendukung dan Penghambat Kegiatan

1. Faktor Pendukung

Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung, antara lain:

- 1) Dukungan pendanaan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung;
- 2) Kebijakan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran yang telah menyetujui pelaksanaan kegiatan;
- 3) Narasumber yang berkompeten;
- 4) Tanggapan positif, sikap terbuka, serta partisipasi yang baik dari berbagai narasumber yang berasal dari beberapa instansi terkait;
- 5) Tersedianya fasilitas yang menunjang terlaksananya kegiatan; dan
- 6) Kekompakan, kerjasama, dan koordinasi yang baik tim pengabdian dalam mempersiapkan kegiatan.

2. Faktor Penghambat

Selain faktor pendukung, ada pula faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan. Hambatan-hambatan yang ditemui tidak berpengaruh banyak pada pelaksanaan kegiatan. Namun perlu mendapat perhatian sebagai bahan evaluasi

³⁰ *Ibid.*, hlm. 125.

untuk memperbaiki kegiatan mendatang. Hambatan-hambatan tersebut diantara pelaksanaan kurang tepat dengan waktu yang telah ditentukan karena beriringan dengan jam kerja para narasumber.

BAB 7. PENUTUP

a. Simpulan

Kegiatan yang berlokasi di Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran ini dilaksanakan pada hari Rabu, 30 Juni Tahun 2021 Pukul 10.00 WIB s/d selesai. Kegiatan ini diikuti oleh 27 (dua puluh tujuh) orang peserta yang terdiri dari pegawai dan staf Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran. Adapun narasumber kegiatan ini terdiri dari unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran, BAPPEDA Kabupaten Pesawaran, Dinas Perikanan Kabupaten Pesawaran, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat.

Kabupaten pesawaran memiliki beberapa kawasan wisata yang berbasis pantai, kuliner, kerajinan, kawasan wisata berbasis bahari dan warisan budaya, serta kawasan wisata berbasis air terjun. Arah pengembangan kawasan pariwisata pesisir dan bahari Kabupaten Pesawaran terletak di bagian Selatan. Dampak *destructive fishing* terhadap sektor pariwisata di Kabupaten Pesawaran ialah kerusakan ekosistem dan berbagai biodata laut yang mengurangi daya tarik pariwisata.

Terlaksananya kegiatan ini dari beberapa faktor pendukung, baik dari pihak LPPM Universitas Lampung, Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran, dan para narasumber. Akan tetapi sebagai bahan evaluasi, salah satu hambatan pelaksanaan kegiatan adalah pelaksanaan kurang tepat waktu, karena beriringan dengan jam kerja para narasumber.

b. Saran

1. LPPM Universitas Lampung hendaknya mempertimbangkan dengan baik setiap usulan kegiatan pengabdian yang akan didanai. Hal ini diperlukan agar setiap kegiatan yang didanai benar-benar menjadi prioritas dan tepat sasaran dalam menjawab permasalahan masyarakat.
2. Kegiatan pengabdian ini perlu dilaksanakan secara berkelanjutan berbasis masyarakat. Mengingat kegiatan pengabdian dimaksudkan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan nyata yang dialami masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Suwandono dkk. Pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar Hukum dan Penyuluhan Hukum. *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat*. Vol. 2, No. 2, November 2013.
- Alvi, Nava Neilulfar, Isye Susana Nurhasanah dan Citra Persada. Evaluasi Keberlanjutan Wisata Bahari Pulau Pahawang Kabupaten Pesawaran. *Jurnal Plano Madani*. Vol. 7, No. 1, 2018.
- Anwar, Mashuril. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Destructive Fishing Pada Rezim Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Samudra Keadilan*. Vol. 15, No. 2, 2020.
- Anwar. 2011. *Pengembangan dan Keberlanjutan Wisata Bahari di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kota Makassar*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Asri, Muh., Ekawati Sri Wahyuni, dan Arif Satria. 2019. Praktik Perikanan Destruktif (Studi Kasus pada Taman Nasional Taka Bonerate). Program Studi Sosiologi Pedesaan. Sekolah Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor Departemen Sains Komunikasi dan Pembangunan. Fakultas Ekologi Manusia. Institut Pertanian Bogor.
- Borland, Helen and Adam Lindgreen. Sustainability, Epistemology, Ecocentric Business, and Marketing Strategy: Ideology, Reality, and Vision. *Journal Business Ethics*.
- Borland, Helen. Conceptualizing global strategic sustainability and corporate transformational change. *International Marketing Review*. Vol. 26 No. 4/5, 2009.
- Bubun, Rita .L. dan Lely Okmawaty Anwar. 2016. Penyuluhan Dampak Metode Penangkapan Ikan Destructive Terhadap Perikanan Berkelanjutan. Seminar Nasional dan Gelar Produk, 17-18 Oktober 2016.
- Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran. 2015. *Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Pesawaran 2017-2031*. Kabupaten Pesawaran: Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran.
- Dyllick, Thomas and Kai Hockerts. Beyond the Business Case for Corporate Sustainability. *Business strategy and the Environment*, No. 11, 2002.
- Elvany, Ayu Izza. Kebijakan Formulatif Penanggulangan Tindak Pidana Destructive Fishing Di Indonesia. *Justitia Jurnal Hukum*. Vol. 3, No. 2, 2019.
- Hall, C. M. 1999. *Tourism and Politics: Policy Power and Place*. New York: John Wiley & Sons.
- Indonesia. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia No.71/PERMEN-KP/2016.
- Indonesia. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024 No. 12 Tahun 2020.
- Indonesia. Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor-/KEPMENKP/SJ/2019 tentang Pedoman Rencana Aksi Nasional Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan Yang Merusak (Destructive Fishing).

- Murthy and Vikram. Integrating Corporate Sustainability and Strategy for Business Performance. *World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development*. Vol. 8, 2012. Emerald Group Publishing.
- Musdalifah. 2017. Tinjauan Yuridis Terhadap Pengeboman Ikan Di Laut Wilayah Hukum Polres Pangkajenne dan Kepulauan Perspektif Hukum Islam. Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Makassar.
- Nuridin. Kajian Efektifitas Kebijakan Pada Kasus Destructive Fishing. *Bumi Lestari Journal of Environment*. Vol. 10, No. 2, 2010.
- Nurhasanah, Isye Susana, Nava Neilulfar Alvi, dan Citra Persada. Embracing Sustainable Tourism through Local Community's Empowerment in Pahawang Island, Pesawaran, Lampung Province. *Jurnal Tata Loka*, Vol. 19, No. 2, 2017.
- Pemda Pesawaran. 2016. *Data Sektor Kelautan dan Perikanan*. Pesawaran: Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran.
- Pranita, Diaz. Membangun Kapabilitas Dan Strategi Keberlanjutan Untuk Meningkatkan Keunggulan Bersaing Pariwisata Bahari Indonesia. *Jurnal Vokasi Indonesia*. Vol. 4, No. 2, 2016.
- Widyatmojo, Ruth Shella dkk. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ikan (*Illegal Fishing*) di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 1/Pid. Sus/PRK/2015/PN.AMB). *Diponegoro Law Journal*. Vol. 5, No. 3, 2016.
- WTO. 2004. *Indicators of Sustainable Development for Tourism Destinations: A Guidebook*. Madrid: UNWTO.
- WTO. 2014. *UNWTO Tourism Highlights*. Madrid: UNWTO.

LAMPIRAN



SURAT TUGAS

Nomor : 3385 /UN26.21/PM/2021

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 1719/UN26/PP/2021 tanggal 15 April 2021. Perihal Pemenang Hibah Skema Unggulan Dosen pengabdian Universitas Lampung Tahun 2021, dengan ini Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung memberikan tugas kepada :

1. Nama : Maya Shafira, S.H., M.H
NIDN : 0001067706
Jabatan : Ketua
2. Nama : Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H
NIDN : 0012115404
Jabatan : Anggota
3. Nama : Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H
NIDN : 0012096102
Jabatan : Anggota
4. Nama : Diah Gustiniati M. S.H., M.H
NIDN : 0017086208
Jabatan : Anggota

untuk melaksanakan kegiatan pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul "**Sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) Dampak Destructive Fishing Terhadap Keberlanjutan Sektor Pariwisata Bahari pada Dinas Pariwisata Kab. Pesawaran**". Kegiatan yang akan dilaksanakan pada :

Waktu : 1 Juni – 1 September 2021
Tempat : Kabupaten Pesawaran

Demikian, surat tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 28 Mei 2021

Ketua



[Signature]
Dr. Ir. Lusmelia Afriani, D.E.A.
NIP. 196503101993032008



BERITA ACARA PELAKSANAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNGGULAN DIPA
BLU TAHUN 2021

“Sosialisasi Dan Focus Group Discussion (FGD) Dampak
Destructive Fishing Terhadap Keberlanjutan Sektor Pariwisata
Bahari Pada Dinas Pariwisata
Kabupaten Pesawaran”



Pada hari ini Rabu tanggal 30 Bulan Juni Tahun 2021 pukul 10.00 WIB s/d selesai, telah berlangsung kegiatan **Pengabdian Kepada Masyarakat Unggulan DIPA BLU Tahun 2021** dengan tema “**Sosialisasi Dan Focus Group Discussion (FGD) Dampak Destructive Fishing Terhadap Keberlanjutan Sektor Pariwisata Bahari Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran**” bertempat di aula Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran. Kegiatan ini dilaksanakan oleh:

1. Maya Shafira, S.H., M.H. (Ketua)
2. Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H. (Anggota)
3. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. (Anggota)
4. Diah Gustiniati, S.H., M.H. (Anggota)

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan seperlunya.

Ketua Pelaksana

Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002



Pesawaran, 30 Juni 2021

Kepala Dinas Pariwisata

ElsaFit Fahrizal, S.H., M.Si.
NIP. 196501091993031007

DAFTAR HADIR
PESERTA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNGGULAN DIPA BLU
TAHUN 2021

“Sosialisasi Dan Focus Group Discussion (FGD) Dampak Destructive Fishing Terhadap Keberlanjutan Sektor Pariwisata Bahari Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran”


Hari/ Tanggal : Rabu, 30 Juni 2021
Pukul : 10.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran
Acara : Pengabdian Kepada Masyarakat Unggulan DIPA BLU Tahun 2021

No	Nama	No. HP/WA	Tanda Tangan
1	Iwi Gi xanti		
2	Doni wadnyamoro		
3	Fisler V. S. Lm		
4	Wan Satri a mi kusri		
5	Ayu Ika P.		
6	APIS Kily	081579910299	
7	Febi wartati		
8	wow lenasari	081271577978	
9	APRIZA PANCA P.	0821 8002581	
10	Agung Subandoro		
11	Alberti .S.	08129264605	
12	Mekah K.	0814090 27321	
13	Eksatri Fahrizal		
14	Akrahayu		
15	ANNIS .P.N	082279006491	
16	Sari Widayastuti	081279428677	
17	Meytha Indah	082179936334	
18	Tari gulis Triani	0822 8208 2338	
19	Rosidi Ali	0821 8233 7912.	
20	Fadila Tri	088225201214	
21	Orin Aristina	08159080 5120	
22	Laura N.S	0807 7316 392	
23	Lvi Xana	081272330188	
24	Meli Dinnayah.		
25	Winda yani		
26	Klara Anisa		
27			
28			
29			
30			

31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
40			
50			

Pesawaran, 30 Juni 2021

Ketua Pelaksana



Maya Shaffra, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002



Kepala Dinas Pariwisata

Elsafri Fahrizal, S.H., M.Si.
NIP. 196501091993031007



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN DINAS PARIWISATA

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN DESA WAY LAYAP
GEDONG TATAAN

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kab. Pesawaran
Melalui : Sekretaris Dinas Pariwisata Kab. Pesawaran
Dari : Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata
Tanggal : 18 Juni 2021
Nomor : 800/247/IV.02/VI/2021
Perihal : Sosialisasi dan FGD Dampak *Destructive Fishing* Terhadap Keberlanjutan Sektor Pariwisata Bahari Kab. Pesawaran

I Dasar

Surat Tugas Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung Nomor : 3385/UN26.21/PM/2021, tanggal 28 Mei 2021, tentang Sosialisasi dan FGD Dampak *Destructive Fishing* Terhadap Keberlanjutan Sektor Pariwisata Bahari Kabupaten Pesawaran

II Pembahasan

Berdasarkan Proposal yang diajukan terkait Pengabdian Kepada Masyarakat Unggulan Universitas Lampung tentang Sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) Dampak *Destructive Fishing* Terhadap Keberlanjutan Sektor Pariwisata Bahari Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran, bahwasanya diperlukan data yang didapat dengan cara penyampaian materi melalui ceramah, diskusi terarah dan tanya jawab serta pelayanan klinis.

Dan sasaran kegiatan ini adalah Dinas Pariwisata dan Masyarakat Nelayan Kabupaten Pesawaran dan akhirnya diharapkan terbentuk sistem pengelolaan dan pengembangan wisata bahari Kabupaten Pesawaran yang mempertimbangkan secara hirarki keberlanjutan, lingkungan alam sekitar, ekonomi dan sosial.

Ada 3 (tiga) tahapan dalam melaksanakan kegiatan ini. Untuk langkah pertama adalah melaksanakan Sosialisasi dan FGD dengan peserta sebanyak 15-20 peserta yang diikuti oleh audiens dari Dinas Pariwisata dan OPD terkait serta dilaksanakan di Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran dengan Peserta FGD dimaksud antara lain :

- Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Lampung
- Dinas Pariwisata Kab. Pesawaran
- BAPPEDA Kab. Pesawaran
- Dinas Perikanan Kab. Pesawaran
- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pesawaran

Yang rencananya akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Rabu, 30 Juni 2021
Waktu : 10.00 wib s/d selesai
Tempat : Aula Dinas Pariwisata Kab. Pesawaran
Catatan : Mematuhi prosedur kesehatan/memakai masker dan menjaga jarak saat pelaksanaan kegiatan.

Untuk langkah selanjutnya akan mengadakan pertemuan secara langsung dengan masyarakat nelayan Kabupaten Pesawaran dengan locus kegiatan pada masyarakat Nelayan di Kepulauan Legundi atau di Ketapang, Desa Batu Menyan, dengan maksud dan tujuan antara lain :

- Memberikan pemahaman mengenai dampak *destructive fishing* terhadap keberlanjutan ekosistem di perairan dan pariwisata bahari
- Memberikan pemahaman mengenai peraturan, pengawasan dan pengelolaan pariwisata bahari.
- Memberikan pengetahuan terkait teknologi penangkapan ikan ramah lingkungan.


Dan untuk langkah terakhir dengan melaksanakan pelayanan klinis artinya memberikan pengetahuan dan pemahaman bagaimana bertindak secara hukum jika mengetahui adanya praktik *destructive fishing*.

III Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan FGD akan dilaksanakan sesuai schedule dan audiens yang telah ditetapkan serta penyampaian materi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD terkait, untuk itu mohon perkenan Bapak Kepala Dinas Pariwisata untuk dapat menjadi salah satu nara sumber dalam penyampaian kebijakan Dinas Pariwisata atas Zonasi/Pembagian wilayah pariwisata di Kabupaten Pesawaran dan kebijakan lain yang dirumuskan dalam Peraturan Bupati yang telah ditetapkan.

Demikian yang dapat kami sampaikan, mohon arahan lebih lanjut dan diucapkan terimakasih.

**KABID DESTINASI & INDUSTRI PARIWISATA
DINAS PARIWISATA KAB PESAWARAN,**


YUDIANA, S.Pd, M.M.
Pembina / IV.a
NIP. 19720311 200312 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DINAS PARIWISATA

Komplek Perkantoran Pemkab Pesawaran. Jl. Raya Kedondong Desa Way Layap
GEDONG TATAAN

Gedong Tataan, 24 Juni 2021

Nomor : 556/261/IV.04/VI/2021
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : Permohonan Kesediaan
Menjadi Nara Sumber

Kepada

Yth. 1. Kepala BAPPEDA Kab. Pesawaran
2. Kadis Lingkungan Hidup Kab. Pesawaran
3. Kadis Perikanan Kab. Pesawaran

di-

GEDONG TATAAN

Menindaklanjuti Surat Ketua Pelaksana Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung Nomor : 3653/UN26.21/PM/2021 Tanggal 21 Juni 2021 perihal Permohonan Kesediaan sebagai Narasumber pada **Forum Group Discussion (FGD)** terkait "**Dampak Destructive Fishing Terhadap Keberlanjutan Sektor Pariwisata Bahari di Kabupaten Pesawaran**", maka bersama ini kami sampaikan permohonan Narasumber/Pemateri dari OPD terkait dalam FGD dimaksud, yang akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Rabu, 30 Juni 2021
Waktu : 10.00 wib s/d selesai
Tempat : Aula Dinas Pariwisata Kab. Pesawaran
Catatan : Mematuhi prosedur kesehatan/memakai masker dan menjaga jarak saat pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan hal tersebut di atas mohon kiranya untuk mengirimkan data Narasumber dan Materi yang disampaikan melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran dengan contac person Sdri Annis P.N, S.H., M.H. Nomor Hp . 082279006494 dalam bentuk hardcopy maupun Softcopy selambat-lambatnya hari Senin, tanggal 28 Juni 2021.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN PESAWARAN,**



ELSAFRI FAHRIZAL, S.H., M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA/IV.c
NIP. 19650109 199303 1 007

Tembusan : disampaikan kepada
Yth. Bupati Pesawaran (sebagai laporan)



JPKMI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia)

Available at <http://icsejournal.com/index.php/JPKMI>

JPKMI

Open Access Journal

ISSN 2721-026X

Member of



Asosiasi Jurnal Pengabdian
Kepada Masyarakat

- HOME
- ABOUT
- USER HOME
- SEARCH
- CURRENT
- ARCHIVES
- ANNOUNCEMENTS

[Home](#) > [User](#) > [Author](#) > **Active Submissions**

Active Submissions

ACTIVE

ARCHIVE

ID	MM-DD SUBMIT	SEC	AUTHORS	TITLE	STATUS
259	09-22	ART	Shafira, Rifai, Gustiniasi, Anwar	FOCUS GROUP DISCUSSION TINDAK PIDANA DESTRUCTIVE FISHING...	Awaiting assignment

1 - 1 of 1 Items

Start a New Submission

[CLICK HERE](#) to go to step one of the five-step submission process.

QUICK MENU

[Editorial Team](#)

[Peer Review](#)

[Focus and Scope](#)

[Author Guidelines](#)

[Publication Ethics](#)

[Open Access Policy](#)

[Peer Review Process](#)

[Online Submission](#)

Focus Group Discussion Tindak Pidana Destructive Fishing dan Dampaknya terhadap Keberlanjutan Pariwisata Bahari Kabupaten Pesawaran

Maya Shafira¹, Eddy Rifai², Diah Gustiniati³, Mashuril Anwar⁴

Fakultas Hukum Universitas Lampung,

Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung,
Lampung 35141¹²³⁴

Email: maya.shafira@fh.unila.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan ini bertujuan mengedukasi mitra dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran, mengenai regulasi dan dampak tindak pidana *destructive fishing* terhadap pengelolaan pariwisata bahari yang berkelanjutan. Metode yang digunakan dalam pencapaian tujuan tersebut yakni penyampaian materi melalui ceramah, diskusi terarah dan tanya jawab. Setelah pelaksanaan kegiatan, diketahui bahwa Kabupaten Pesawaran memiliki beberapa kawasan wisata yang berbasis pantai, kuliner, kerajinan, kawasan wisata berbasis bahari dan warisan budaya, serta kawasan wisata berbasis air terjun. Tindak pidana *destructive fishing* berdampak terhadap keberlanjutan sektor pariwisata di Kabupaten Pesawaran, karena menyebabkan kerusakan ekosistem dan berbagai biodata laut yang mengurangi daya tarik pariwisata. Kegiatan ini telah memberikan berbagai masukan terkait penanggulangan tindak pidana *destructive fishing*, guna keberlanjutan pengelolaan pariwisata bahari di Kabupaten Pesawaran.

Kata kunci: *Destructive fishing*; Pariwisata bahari; Kabupaten Pesawaran

ABSTRACT

This activity aims to educate partners, in this case, the Tourism Office of Pesawaran Regency, regarding regulations and the impact of the criminal act of destructive fishing on the management of sustainable marine tourism. The method used in achieving these goals is the delivery of material through lectures, focused discussions, and questions and answers. After carrying out the activity, it was discovered that Pesawaran Regency has several beach-based tourism areas, culinary, handicrafts, marine-based tourism areas, and cultural heritage, as well as waterfall-based tourist areas. The crime of destructive fishing has an impact on the sustainability of the tourism sector in the Pesawaran Regency because it causes damage to ecosystems and various marine biodata that reduces tourism attractiveness. This activity has provided various inputs related to the prevention of destructive fishing, for the sustainability of marine tourism management in Pesawaran Regency.

Keywords: *Destructive fishing; Maritime tourism; Pesawaran regency*

PENDAHULUAN

Kabupaten Pesawaran memiliki potensi strategis untuk pengembangan wisata bahari karena berbatasan langsung dengan Teluk Ratai, sehingga memiliki potensi sumber daya alam seperti pantai berpasir, mangrove, dan jasa-jasa lingkungan lain yang berpotensi

untuk pengembangan wisata bahari seperti potensi wisata pantai, wisata mangrove, dan wisata bahari yang beragam dan menarik. Kabupaten Pesawaran memiliki garis pantai sepanjang 96 km, meliputi Teluk Ratai yang berbatasan langsung dengan Selat Sunda serta memiliki gugus pulau-pulau sebanyak 37 pulau. Gugus pulau tersebut tersebar di Kecamatan Teluk Pandan, Marga Punduh, Punduh Pidada, dan Padang Cermin. Kabupaten Pesawaran memiliki potensi wisata bahari dengan keindahan biota bawah laut yang perlu dikembangkan (Alvi, 2018). Menurut Data Dinas Pariwisata Tahun 2016, Kabupaten Pesawaran terdata memiliki 24 obyek wisata bahari yang tersebar di berbagai gugus-gugus pulau yang ada di Kabupaten Pesawaran.

Sampai saat ini, beberapa obyek pariwisata bahari di Kabupaten Pesawaran sudah mulai menunjukkan beberapa permasalahan yang mengindikasikan adanya ketidakberlanjutan dan terganggunya perkembangan pariwisata dari beberapa dimensi terutama yang terkait lingkungan yang terjadi akibat adanya aktivitas *destructive fishing*. Kawasan perairan Pulau Tegal dan Sidodadi merupakan bagian dari wilayah perairan Teluk Lampung yang berada di Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung memiliki segenap potensi yang telah menjadi daya tarik berbagai pemangku kepentingan untuk melakukan kegiatan eksploitasi sesuai dengan kepentingan masing-masing. Salah satu dampak negatif yang mengemuka dan perlu mendapat perhatian akibat berlangsungnya kegiatan eksploitasi tersebut adalah ancaman terhadap perkembangan dan keberlanjutan pariwisata bahari Kabupaten Pesawaran.

Ancaman tersebut dapat berasal dari kegiatan budidaya dan penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*). Selain itu sebagaimana dikemukakan oleh Dinas Pariwisata melalui RIPPDA Kabupaten Pesawaran 2017-2031 (Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran, 2015) yang menyatakan bahwa Pulau Pahawang sudah mengalami kerusakan alam yang ditandai dengan adanya penurunan kondisi terumbu karang. Saat ini, terumbu karang seluas 1.673,063 Ha yang ada di laut Kabupaten Pesawaran, hanya 22,22% atau 371.79 Ha yang berkondisi baik, sementara seluas 743,5856 Ha atau 44,44% berkondisi cukup baik, dan sisanya 557,69 Ha atau 33,34% memiliki kondisi yang sudah rusak (Hall, 1999).

Kegiatan *destructive fishing* merupakan kegiatan yang dimana seseorang menggunakan bahan peledak atau bom ikan dalam melakukan kegiatannya. Bahan peledak yang digunakan adalah bom buatan sendiri yang dibuat dengan mengemas bubuk ke dalam botol bir atau minuman ringan. Sumbu biasanya dibuat dari kepala korek yang digerus dan dimasukkan ke dalam pipa sempit, lalu diikat kuat dengan kawat. Sumbu dinyalakan lalu

botol dilemparkan ke dalam air (Musdalifah, 2017). Jika kondisi ini tidak ditangani, maka akan mengakibatkan penurunan citra dan daya saing wisata bahari Kabupaten Pesawaran. Dalam rangka menghindari terjadinya degradasi dan disfungsi kawasan wisata bahari di Kabupaten Pesawaran akibat aktivitas *destructive fishing*, maka perlu diberikan pemahaman kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran dan masyarakat untuk berperan aktif dalam mewujudkan pengembangan wisata bahari di Kabupaten Pesawaran secara terpadu, terencana dan berkelanjutan dengan melibatkan semua komponen *stakeholder* yang berkepentingan di kawasan pesisir sehingga dapat memanfaatkan aset yang ada secara optimal.

Permasalahan yang dihadapi oleh mitra dan disepakati oleh tim pengusul untuk diberikan solusinya yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai dampak *destructive fishing* terhadap keberlanjutan ekosistem di perairan dan pariwisata bahari, minimnya pengetahuan mengenai peraturan, pengawasan dan pengelolaan pariwisata bahari yang berkelanjutan, dan masyarakat belum memahami mengenai teknologi penangkapan ikan ramah lingkungan. Oleh karena itu, kegiatan ini bertujuan mengedukasi mitra dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran, mengenai regulasi dan dampak tindak pidana *destructive fishing* terhadap pengelolaan pariwisata bahari yang berkelanjutan.

METODE

Metode yang digunakan dalam mengatasi permasalahan mitra yakni penyampaian materi melalui ceramah, diskusi terarah dan tanya jawab. Tim menyampaikan materi dengan cara ceramah dengan menggunakan LCD yang sudah disiapkan sebelumnya. Melalui ceramah, tim penyuluh menyampaikan materi-materi yang penting untuk diketahui dan dipahami oleh mitra. Selanjutnya diskusi terarah dan tanya jawab antara peserta dengan pemateri mengenai permasalahan mitra. Melalui diskusi terarah dan tanya jawab, tim penyuluh dapat melengkapi materi yang belum jelas sekaligus membantu memberikan masukan atas permasalahan yang dihadapi mitra.

HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan yang berlokasi di Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran ini dilaksanakan pada hari Rabu, 30 Juni Tahun 2021 Pukul 10.00 WIB s/d selesai. Adapun narasumber kegiatan ini terdiri dari unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Dinas

Pariwisata Kabupaten Pesawaran, BAPPEDA Kabupaten Pesawaran, Dinas Perikanan Kabupaten Pesawaran, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Sebelum memasuki ruangan, para peserta dianjurkan memakai masker, *hand sanitizer*, dan mengisi daftar hadir. Selain itu, jumlah peserta juga dibatasi hanya 50% dari kapasitas ruangan.



Gambar 1. Peserta mengisi daftar hadir

Setelah semua peserta dikondisikan di dalam ruangan, acara dipandu oleh pembawa acara. Acara diawali dengan pembukaan, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, menyanyikan himne Kabupaten Pesawaran, sambutan-sambutan, dan doa. Berikutnya dilanjutkan dengan sesi penyampaian materi dari masing-masing narasumber, diskusi dan tanya jawab.



Gambar 2. Sambutan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran

Analisis Hasil dan Capaian Kegiatan

Sesuai dengan dokumen penataan ruang Kabupaten Pesawaran yang menerangkan bahwa tujuan penataan ruang Kabupaten Pesawaran adalah terwujudnya Kabupaten Pesawaran yang sejahtera berbasiskan sektor industri, agro dan pariwisata. Definisi dari sejahtera dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pesawaran tersebut adalah meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang tercermin dari cukupnya fasilitas pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa dan fasilitas lainnya lainnya. Sedangkan definisi pariwisata dalam meningkatkan kesejahteraan meliputi kegiatan pemeliharaan dan

pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan dan berkualitas, seperti budidaya laut, perikanan tangkap, budidaya tambak, industri pengolahan hasil laut dan lainnya, transportasi dan pariwisata (Nurhasanah, 2017).

Berdasarkan pemaparan Bapak Elsafri Fahrizal, S.H., M.Si. selaku kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran, sekaligus narasumber kegiatan, Kabupaten pesawaran memiliki beberapa kawasan wisata yang berbasis pantai, kuliner, kerajinan; kawasan wisata berbasis bahari dan warisan budaya; dan kawasan wisata berbasis air terjun.



Gambar 3. Penyampaian materi oleh kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran Elsafri Fahrizal, S.H., M.Si.

Destinasi pariwisata dikembangkan atas dasar potensi daya tarik wisata yang dikembangkan secara sinergis dengan pengembangan fasilitas wisata, fasilitas umum, aksesibilitas/sarana prasarana serta pemberdayaan masyarakat dalam sistem yang utuh dan berkelanjutan. Dalam konteks pengembangan destinasi pariwisata, terdapat sejumlah potensi sekaligus sebagai kekuatan Indonesia untuk dapat berkembang sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan (Nurhasanah, 2017)..

Kondisi yang sama terjadi di Kabupaten Pesawaran yang memiliki arti strategis untuk pengembangan wisata bahari karena berbatasan langsung dengan Teluk Ratai, sehingga memiliki potensi sumberdaya alam seperti pantai berpasir, mangrove, dan jasa-jasa lingkungan lain yang berpotensi untuk pengembangan wisata bahari seperti potensi wisata pantai, wisata mangrove, dan wisata bahari yang beragam dan menarik. Kabupaten Pesawaran memiliki garis pantai sepanjang 96 km, meliputi Teluk Ratai yang berbatasan langsung dengan Selat Sunda serta memiliki gugus pulau-pulau sebanyak 37 pulau (Pemda Pesawaran, 2016). Gugus pulau tersebut tersebar di Kecamatan Teluk Pandan, Marga Punduh, Punduh Pidada, dan Padang Cermin. Lebih lanjut, Kabupaten Pesawaran memiliki potensi wisata bahari yang perlu dikembangkan (Pemda Pesawaran, 2016). Berdasarkan pemaparan materi dari Bapak Fisky Virdous, S. Hut., selaku Kepala Bappeda Kabupaten Pesawaran, arah pengembangan kawasan pariwisata pesisir dan bahari

Kabupaten Pesawaran terletak di bagian Selatan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang RTRW Kabupaten Pesawaran Tahun 2019-2039.



Gambar 4. Arah pengembangan wilayah Kabupaten Pesawaran

Selanjutnya menurut Data Dinas Pariwisata hingga Tahun 2021, Kabupaten Pesawaran terdata memiliki beberapa obyek wisata bahari yang tersebar di berbagai gugus-gugus pulau yang ada di Kabupaten Pesawaran (Alvi, 2018). Beberapa obyek wisata bahari Kabupaten Pesawaran lebih lanjut akan diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Destinasi wisata Kabupaten Pesawaran

No	Destinasi Wisata	Deskripsi	Dokumentasi
1.	Hutan Mangrove Petengoran di Desa Gebang	Hutan mangrove Petengoran memiliki luas sekitar 113 hektar. Serta sudah dilegalkan dalam Peraturan Desa (Perdes) Nomor 1 Tahun 2016.	
2.	Pantai Mutun	Pantai Mutun adalah pantai dengan suasana santai. Memiliki pasir putih yang lembut, laut yang tenang, dengan pantai yang rimbun. Asyik buat bersantai melepas rasa jenuh setelah bekerja seminggu penuh.	
3.	Pulau Pahawang	Pulau Pahawang terkenal dengan keindahan pantai dan bawah lautnya. Sudah banyak yang mengakui pesonanya, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan lokal Lampung.	

4.	Pantai Sari Ringgung	Daya tarik utama Pantai Sari Ringgung adalah pasir timbul dan masjid apung yang dapat dijangkau menggunakan kapal.	
----	----------------------	--	--

Masih maraknya kasus tindak pidana *destructive fishing* menuntut kebijakan hukum pidana di bidang perikanan untuk dapat menegakkan hukum pidana secara konkrit, sehingga setiap pelaku yang melakukan penangkapan ikan dengan cara terlarang khususnya *destructive fishing* dapat dipidana (Widyatmojo dkk, 2016). Rumusan ketentuan pidana di bidang perikanan berfungsi sebagai pengendali pemanfaatan potensi perikanan dan perlindungan terhadap sumber daya perikanan dan ekosistemnya. Pada umumnya kebijakan hukum bertujuan untuk menakuti dan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana di bidang perikanan khususnya *destructive fishing* (Anwar, 2020). Sehingga dengan adanya kebijakan hukum pidana terhadap pelaku *destructive fishing* diharapkan mengurangi angka tindak pidana di bidang perikanan. Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan *destructive fishing* saat ini dirumuskan di dalam Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Praktik *destructive fishing* tidak hanya merusak biodata dan ekosistem laut, akan tetapi juga berdampak buruk pada sektor pariwisata khususnya di Kabupaten Pesawaran. Dalam diskusi pada forum sosialisasi dan FGD di Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran, beberapa narasumber yang mewakili beberapa instansi terkait mengemukakan bahwa dampak *destructive fishing* terhadap sektor pariwisata di Kabupaten Pesawaran ialah:

- 1) Kerusakan terumbu karang sehingga mengurangi daya tarik obyek wisata bawah laut;
- 2) Mengurangi dan menghilangkan berbagai jenis dan ukuran ikan;
- 3) Mengurangi stok ikan yang menyebabkan kelangkaan ikan;
- 4) Kenaikan harga ikan konsumsi dan ikan hias;
- 5) Pencemaran perairan pesisir; dan
- 6) Menimbulkan risiko kesehatan pada wisatawan saat mengkonsumsi ikan hasil *destructive fishing*.

Kondisi di atas, sangat mempengaruhi perkembangan di sektor pariwisata. Banyak spot-spot di wilayah perairan Provinsi Lampung khususnya di Kabupaten Pesawaran, menjadi *trending* di kalangan wisatawan domestik maupun internasional. Untuk itu

diperlukan peran serta pemerintah bersama masyarakat, dalam perlindungan dan pengelolaan pariwisata bahari dari oknum pelaku *destructive fishing*. Langkah tersebut diantaranya dengan digiatkannya pembinaan dan informasi mengenai pentingnya menjaga ekosistem laut. Berdasarkan hasil diskusi dengan narasumber Dinas Perikanan Kabupaten Pesawaran, upaya lain yang dapat dilakukan untuk mencegah praktik *destructive fishing* diantaranya:

- 1) Melakukan sosialisasi secara berkala melalui POKDARWIS, POKMASWAS, dan KUB;
- 2) Melaporkan segala bentuk *destructive fishing* ke Dinas Perikanan atau penegak hukum;
- 3) Memberikan informasi dan wawasan kepada wisatawan mengenai pentingnya menjaga kelestarian biota laut;
- 4) Memberikan bantuan sarana komunikasi dan ABPI yang dibutuhkan nelayan;
- 5) Memberikan stimulus alat tangkap ramah lingkungan; dan
- 6) Pembentukan POKMASWAS pada setiap desa bekerjasama dengan PSDKP Provinsi Lampung.


Lebih lanjut *destructive fishing* dapat dikurangi atau diminimalisir melalui pemasangan apartemen ikan, penanaman dan rehabilitasi terumbu karang, rehabilitasi mangrove, *restocking*, dan mengganti souvenir benda hidup ke benda mati untuk wisatawan. Menurut Kepala BAPPEDA Kabupaten Pesawaran, langkah-langkah pencegahan *destructive fishing* sebagaimana diuraikan di atas telah dilakukan. Upaya meminimalisasi penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan di Kabupaten Pesawaran antara lain:

- 1) Memberikan dukungan kegiatan kepada HNSI Kabupaten Pesawaran;
- 2) Pemberdayaan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Kabupaten Pesawaran mengenai bahaya praktik *destructive fishing*; dan
- 3) Penyadaran tentang lingkungan melalui Kelompok Sadar Lingkungan (POKDARLING).



Gambar 5. Suasana diskusi dan tanya jawab dengan narasumber

Hukum pidana berfungsi sebagai *ultimum remedium* (obat terakhir), dalam penanggulangan *destructive fishing* (Shafira dkk, 2021). Perlu upaya non penal dengan melibatkan masyarakat dalam menanggulangi praktik *destructive fishing* (Shafira, & Mashuril Anwar, 2021), terutama di Kabupaten Pesawaran. Keterlibatan masyarakat adalah suatu keniscayaan dalam mewujudkan pengelolaan pariwisata bahari berkelanjutan (Anwar & Maya Shafira, 2020). Sedangkan peran pemerintah dalam hal ini penting dalam melegitimasi kebijakan yang dapat mendukung pariwisata bahari Kabupaten Pesawaran dengan masukan-masukan dari masyarakat lokal yang memang mengetahui benar apa saja kebutuhan mereka. Berdasarkan isu-isu strategis pengelolaan pariwisata bahari Kabupaten Pesawaran tersebut, disusun sebuah model pengembangan pariwisata bahari yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat. Model tersebut digambarkan pada di bawah ini.



Gambar 6. Model Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan yang dapat diterapkan di Pulau Pahawang (Nurhasanah, 2017)

Faktor Pendukung dan Penghambat Kegiatan

Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung, antara lain:

- 1) Dukungan pendanaan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung;
- 2) Kebijakan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran yang telah menyetujui pelaksanaan kegiatan;
- 3) Narasumber yang berkompeten;
- 4) Tanggapan positif, sikap terbuka, serta partisipasi yang baik dari berbagai narasumber yang berasal dari beberapa instansi terkait;
- 5) Tersedianya fasilitas yang menunjang terlaksananya kegiatan; dan

- 6) Kekompakan, kerjasama, dan koordinasi yang baik tim pengabdian dalam mempersiapkan kegiatan.

Selain faktor pendukung, ada pula faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan. Hambatan-hambatan yang ditemui tidak berpengaruh banyak pada pelaksanaan kegiatan. Namun perlu mendapat perhatian sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kegiatan mendatang. Hambatan-hambatan tersebut diantara pelaksanaan kurang tepat dengan waktu yang telah ditentukan karena beriringan dengan jam kerja para narasumber.

SIMPULAN

Kabupaten pesawaran memiliki beberapa kawasan wisata yang berbasis pantai, kuliner, kerajinan, kawasan wisata berbasis bahari dan warisan budaya, serta kawasan wisata berbasis air terjun. Arah pengembangan kawasan pariwisata pesisir dan bahari Kabupaten Pesawaran terletak di bagian Selatan. Dampak *destructive fishing* terhadap sektor pariwisata di Kabupaten Pesawaran ialah kerusakan ekosistem dan berbagai biodata laut yang mengurangi daya tarik pariwisata. Kegiatan ini telah memberikan berbagai masukan terkait penanggulangan tindak pidana *destructive fishing*, guna keberlanjutan pengelolaan pariwisata bahari di Kabupaten Pesawaran.

UCAPAN TERIMAKASIH

Tim pengabdian kepada masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung, yang telah mendanai kegiatan. Selanjutnya terima kasih kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran, yang telah bersedia bermitra dalam pelaksanaan kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvi, Nava Neilulfar, Isye Susana Nurhasanah dan Citra Persada. (2018). Evaluasi Keberlanjutan Wisata Bahari Pulau Pahawang Kabupaten Pesawaran. *Jurnal Plano Madani*, 7(1), 59-68.
- Anwar, Mashuril dan Maya Shafira. (2020). Harmonisasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Pesisir Lampung dalam Rezim Pengelolaan Berbasis Masyarakat. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 6(2), 266-287.
- Anwar, Mashuril. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Destructive Fishing Pada Rezim Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Samudra Keadilan*, 15(2), 237-250.

- Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran. (2015). *Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Pesawaran 2017-2031*. Kabupaten Pesawaran: Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran.
- Hall, C. M. (1999). *Tourism and Politics: Policy Power and Place*. New York: John Wiley & Sons.
- Musdalifah. (2017). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengeboman Ikan Di Laut Wilayah Hukum Polres Pangkajenne dan Kepulauan Perspektif Hukum Islam*. Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar.
- Nurhasanah, Isye Susana, Nava Neilulfar Alvi, dan Citra Persada. (2017). Embracing Sustainable Tourism through Local Community's Empowerment in Pahawang Island, Pesawaran, Lampung Province. *Jurnal Tata Loka*, 19(2), 59-63.
- Pemda Pesawaran. (2016). *Data Sektor Kelautan dan Perikanan*. Pesawaran: Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran.
- Shafira, Maya dan Mashuril Anwar. (2021). Destructive Fishing Treatment Policy Based on Community Supervision in Lampung Province. (Proceedings of the 2nd International Conference on Fundamental Rights, I-COFFEES 2019, 5-6 August 2019, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia).
- Shafira, Maya dkk. (2021). Illegal Fishing: Optimalisasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana sebagai Primum Remedium. *Wawasan Yuridika*, 5 (1), 40-59.
- Widyatmojo, Ruth Shella, dkk. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ikan (*Illegal Fishing*) di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 1/Pid. Sus/PRK/2015/PN.AMB). *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-14.



Pengabdian Kepada Masyarakat Unggulan DIPA BLU Tahun 2021

Sosialisasi Dan Focus Group Discussion (FGD) Dampak Destructive Fishing Terhadap Keberlanjutan Sektor Pariwisata Bahari Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran

Maya Shafira, S.H., M.H.

Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H.

Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.

Diah Gustiniati, S.H., M.H.



1. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor Pariwisata

2. Dampak *Destructive Fishing* Terhadap Keberlanjutan Sumber Daya Bahari

3. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan *Destructive Fishing*

4. Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan: Inovasi Di Tengah Pandemi

5. Harmonisasi Kebijakan Pengelolaan Pariwisata Berbasis Masyarakat

1. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor Pariwisata

DAMPAK COVID-19

KONDISI USAHA PER APRIL 2020

66,2%
STOP OPERASI

102 usaha tidak beroperasi.
39 beroperasi sebagian, 13 masih beroperasi

TOTAL KERUGIAN
75,8 M

93% Responden sudah tidak memiliki pemasukan. Usaha yang masih beroperasi tidak memberikan pendapatan yang optimal.

1.784
PEKERJA TERDAMPAK


44% Pekerja dirumahkan tanpa tanggung (unpaid leave). 26% dirumahkan dengan tanggung dan 4,5% kena PHK.

Ringkasan:

- Wisatawan mancanegara turun drastis seiring pengurangan penerbangan internasional
- Wisatawan nusantara turun drastis sejak pandemi, dan akan semakin memburuk seiring *social and physical distancing*
- Pandemi tidak hanya memukul pariwisata Indonesia, tetapi juga secara global
- Di berbagai belahan dunia, usaha perhotelan, jasa penerbangan, angkutan darat dan laut mencatat penurunan tajam

Kedatangan Penumpang Pesawat Internasional Turun Tajam


Juta Orang



Sumber: CEIC, diolah

- Jumlah penumpang pesawat rute internasional yang tiba di Indonesia berkurang tajam dari 1,5 juta orang pada Desember 2019, turun 450 ribu menjadi **1,15 juta orang pada Januari 2020**.
- Jumlah ini juga lebih rendah 15% dibandingkan Januari 2019.

Jumlah Wisatawan Mancanegara Menurun Tajam




Sumber: CEIC, diolah

- Secara historis, jumlah kedatangan wisatawan asing di bulan Februari umumnya mengalami penurunan sekitar 200 ribu orang dari akhir tahun sebelumnya.
- Namun, **pada Februari 2020 wisatawan asing turun hingga 500 ribu orang** dari Desember 2019.
- Jumlah wisatawan asing ini tercatat turun 29% (y.o.y) dibandingkan jumlahnya pada Februari 2019.

Perjalanan Wisatawan Nusantara Menurun


- Berdasarkan data terakhir, jumlah perjalanan wisnus tercatat 303 juta pada 2018.
- Pada 2019, jumlah wisnus ditargetkan hanya 275 juta akibat mahalnya tiket pesawat*
- Pada 2020 jumlah wisnus dipastikan turun lebih jauh lagi akibat pembatasan perjalanan.



Sumber: Statistik Wisatawan Nusantara 2018, Kemenparekraf (2019)

*Target Kemenparekraf 2019


Tingkat Okupansi Hotel Menurun



Sumber: CEIC, diolah


- Sebagai imbas dari berkurangnya wisatawan, tingkat okupansi hotel di Bali menurun tajam dari 63% di Desember 2019 menjadi hanya **46% di Februari 2020**.
- Angka ini juga lebih rendah apabila dibandingkan dengan tingkat okupansi di Februari 2019 yang mencapai 56%.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia secara kumulatif selama periode Januari-November 2020 hanya mencapai 3,89 juta kunjungan, lebih rendah dari periode yang sama di tahun sebelumnya yaitu sebesar 14,73 juta wisatawan mancanegara atau mengalami penurunan tajam sebesar 73,60 persen.



Sektor Ekonomi Pariwisata yang Akan Terdampak

- Industri Pengolahan
- Perdagangan Besar dan Eceran
- Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
- Konstruksi
- Pertambangan dan Penggalian
- Transportasi dan Pergudangan
- Jasa Keuangan dan Asuransi
- Informasi dan Komunikasi
- Administrasi Pemerintahan
- Jasa Pendidikan
- Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
- Real Estat
- Jasa lainnya
- Jasa Perusahaan
- Pengadaan Listrik dan Gas
- Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial



Sektor-sektor ekonomi yang terkait pariwisata dan diprediksi akan terdampak pandemi COVID-19 (lingkaran putih):

- **Industri Pengolahan** (akibat disrupsi *global supply chain*)
- **Transportasi** (akibat pembatasan perjalanan)
- **Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum** (akibat pembatasan perjalanan)
- **Perdagangan Besar dan Eceran** (akibat penerapan *physical distancing*)

Sumber: CEIC, diolah

2. Dampak *Destructive Fishing* Terhadap Keberlanjutan Sumber Daya Bahari



1) Merusak terumbu karang dan habitat ikan.



2) Mengakibatkan kematian ikan berbagai jenis dan ukuran secara massal.



3) Mengancam keselamatan jiwa. Para pelaku sering menjadi korban akibat ulahnya sendiri.



3. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan *Destructive Fishing*

Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan *destructive fishing* saat ini dirumuskan di dalam Pasal 84 dan Pasal 85 UU Perikanan, dengan ancaman pidana penjara 6 Tahun hingga 10 Tahun, dan pidana denda Rp. 1.200.00.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) hingga Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).



4. Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan: Inovasi Di Tengah Pandemi

a) Konsep *Sustainable Development* dan *Sustainable Tourism Development*

Secara spesifik Grundy (1993) menyebutkan bahwa konsep *Sustainable Development* terdiri dari 3 (tiga) elemen system yang menyangkut keberlanjutan ekologi, keberlanjutan sosial, dan keberlanjutan ekonomi. Adapun prinsip-prinsip yang menjadi acuan dalam *Sustainable Tourism Development* ini menurut Burns dan Holden terdiri dari: lingkungan sebagai aset pariwisata, pariwisata sebagai aktifitas positif, hubungan pariwisata dan lingkungan yang berkelanjutan, pembangunan pariwisata yang peduli alam, keharmonisan antar kebutuhan dalam pengelolaan pariwisata, pariwisata yang beradaptasi pada perubahan, dan kepedulian semua elemen dalam keberlanjutan pengelolaan pariwisata.



4. Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan: Inovasi Di Tengah Pandemi

b) Pengelolaan Ekowisata Berkelanjutan

Sistem ini melibatkan adanya sistem perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi yang mampu mengintegrasikan semua kepentingan stakeholders, seperti: pemerintah, masyarakat lokal, pelaku bisnis, peneliti, akademisi, wisatawan maupun LSM.



5. Harmonisasi Kebijakan Pengelolaan Pariwisata Berbasis Masyarakat

- ❑ Secara horizontal ada ketidakharmonisan antara Perda Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 2018-2038 dengan Perda Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepariwisataaan. Perda Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tidak mengatur secara jelas peran serta masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan di wilayah pesisir seperti pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan kegiatan pariwisata di wilayah pesisir. Terlebih lagi, Perda Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tidak mengatur secara tegas kewajiban pemerintah daerah untuk mendorong industri kecil masyarakat lokal dalam kegiatan pariwisata di wilayah pesisir.
- ❑ Hal ini tentunya bisa dikoreksi pada saat peninjauan kembali/revisi Perda Provinsi Lampung No. 1 Tahun 2018 yang dilakukan setiap 5 (lima) tahun. Nantinya, reformulasi Perda Provinsi Lampung No. 1 Tahun 2018 harus memperhatikan peraturan sektoral di Provinsi Lampung. Hal ini penting agar rencana zonasi wilayah pesisir Lampung selaras dengan rencana tata ruang dan pariwisata. Apabila harmonisasi horizontal ini gagal, maka akan terjadi tumpang tindih peraturan antar sektor yang menyebabkan inkonsistensi dalam interpretasi dan implementasi. Kondisi ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan ambiguitas dalam penerapannya.

DOKUMENTASI KEGIATAN



Gambar 1. Peserta mengisi daftar hadir



Gambar 2. Sambutan Kepala Dispar



Gambar 3. Suasana diskusi



Gambar 4. Pemaparan materi



Gambar 5. Foto bersama

